URGENSI OBYEKTIFIKASI ISLAM BAGI KONSTRIBUSI HUKUM AKAD ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

TESIS

Oleh:

MABARROH AZIZAH

Nomor Mhs : 09912487

BKU : Hukum Ekonomi Islam

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2011

URGENSI OBYEKTIFIKASI ISLAM BAGI KONSTRIBUSI HUKUM AKAD ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

TESIS

Oleh:

MABARROH AZIZAH

Nomor Mhs : 09912487

BKU : Hukum Ekonomi Islam

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.h., Ph.D. Tanggal .....

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M. Hum. Tanggal.....

URGENSI OBYEKTIFIKASI ISLAM BAGI KONSTRIBUSI HUKUM AKAD ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

TESIS

Oleh:

MABARROH AZIZAH

Nomor Mhs : 09912487
BKU : Hukum Ekonomi Islam
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 24 Agustus 2011 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.h., Ph.D. Tanggal .....

Anggota

Drs. Rohidin, M.Ag. Tanggal .....

Anggota

Nurjihad, SH., MH. Tanggal .....

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Hj. Nimatul Huda, S.H., M. Hum. Tanggal .....

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
*(*Al-Quran Surah Alam Nasyrah: 5*).*

Gagasan dan pemikiran tidak akan pernah mati. Jangan takut berfikir atau menuliskan berbagai gagasan, seliberal apapun gagasan itu. Yang tidak boleh adalah menghakimi gagasan seseorang sebagai sesat, kafir, murtad dan stigma-stigma lainnya. Apalagi melakukan kekerasan atas nama iman dan agama.
DAMAI DALAM PLURALISME. (penggagas pluralisme)

Di basuhan kaki-kaki angin firdausi
Memetik sedikit waktu dalam tetesan embun pagi
Untuk melintasi gerak ruang dan waktu di bangunan mimpi
Berwujud indah dalam langkah yang ingin tercipta
Dan bersamamu dalam jiwa yang mendekap jiwaku
Dari sebuah karya yang sangat sederhana
Aku persembahkan untukmu....
Bersama malaikat-malaikat kecilku

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul:

URGENSI OBYEKTIFIKASI ISLAM BAGI KONSTRIBUSI HUKUM AKAD ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sndiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 17 Agustus 2011

MABARROH AZIZAH

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas yang tidak ringan ini. Tesis yang berjuduk **"URGENSI OBYEKTIFIKASI ISLAM BAGI KONSTRIBUSI HUKUM AKAD ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL"** ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai derajat kesarjanaan Strata 2 (S2) pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penghormatan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada **Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**. Beliau tidak saja menjadi pembimbing yang dengan penuh kesabaran yang luar biasa telah membimbing penulis dan memberikan koreksi serta arahan yang sangat berguna sehingga akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, akan tetapi beliau juga sebagai guru dan orang tua penulis. Semoga Allah SWT membalas segala amal ibadah beliau dengan balasan baik yang berlimpah.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis tunjukan kepada :

1. Ibu Dr. Ni'matul Huda, M.Hum., selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

3. Pengelola S2 Program studi Ilmu Hukum dan segenap Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII serta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan yang terbaik;.
4. Tesis ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua penulis, bapak Anas Masyhari dan, Ibu Shofwatun yang begitu gigih berdoa dan berusaha memberikan pendidikan yang terbaik bagi putra-putrinya.
5. Dan selalu indah dalam perjalanan hidup bergelayut makna dan arti yang terjalani bersama cinta dan kasih sayang yang sempurna, suami tercinta yang bersama menemani dalam segala keresahan jiwa, buah hati ku yang merupakan anugerah terindah dalam hidup ini.
6. Terima kasih juga penulis ucapkan untuk para sahabat, para rekan seangkatan Program Studi Ilmu Hukum Bidang Kajian Utama Hukum Ekonomi Islam yaitu; Nasrudin, Reno, Ulin, Ema, dan Mbak Dewi serta orang-orang terdekat yang telah senantiasa menumbuhkan motifasi dan memberikan dorongan semangat penulis untuk dapat menyelesaiakan pendidikan dan penulisan ini.

Penulis telah berusaha dengan kesungguhan dan segenap kemampuan, karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis, kami menyadari penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 17 Agustus 2011

Penulis,

Mabarroh Azizah

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Lembar Persetujuan Tesis ii
Halaman Moto dan persembahan iii
Pernyataan Orisinalitas iv
Kata pengantar v
Daftar Isi vii
Abstrak ix

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusaan Masalah 10
C. Tujuan dan Kegunaan 11
D. Telaah Pustaka 11
E. Kerangka Teoritik 13
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II : KONSEP DAN TAWARAN TENTANG OBYEKTIFIKASI ISLAM 21
A. Pengertian Obyekifikasi Islam 21
B. Landasan Pemikiran Obyektifikasi Islam 25
C. Obyektifikasi Islam Sebagai Jalan Tengah Bagi Pluralitas Bangsa 36

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN 43

A. Hukum Perikatan dan Perjanjian dalam Hukum Barat . 43

1. Istilah dan Konsep Perikatan dan Perjanjian 43

2. Sumber-sumber perikatan dan perjanjian 47

B. Hukum perikatan dan Perjanjian dalam Islam 50

1. Istilah dan konsep akad 50

2. Rukun dan syarat akad 55

3. Macam-macam akad 68

BAB IV : PERAN OBYEKTIFIKASI ISLAM BAGI KONSTRIBUSI HUKUM AKAD TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA 70

A. Konsep dan Tawaran Obyektifikasi terhadap Hukum Akad 70

B. Peran Obyektifikasi Islam Terhadap Hukum Akad bagi konstribusi Pembangunan Hukum Nasional 82

BAB V : PENUTUP 93

A. Kesimpulan 93

B. Saran-saran 94

DAFTAR PUSTAKA 95

CURICULUM VITAE 99

URGENSI OBYEKTIFIKASI ISLAM BAGI KONSTRIBUSI HUKUM AKAD ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

ABSTRAKSI

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan tentang konsep dan tawaran obyektifikasi Islam terhadap hukum akad dan peran obyektifikasi Islam terhadap hukum akad bagi konstribusi pembangunan hukum nasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dijadikan bahan utama. Sementara itu, dari data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diklasifikasi dan dikritisi dengan sesama sesuai dengan referensi yang ada dan kemudian dianalisis.

Penelitian ini menyimpulkan ***Pertama***, konsep dan tawaran obyektifikasi Islam terhadap hukum akad adalah bagaimana praktek-praktek akad yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah mampu untuk diterima oleh semua golongan tanpa harus memandang ras, suku dan agama. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. ***Kedua,*** peran obyektifikasi Islam terhadap hukum akad bagi konstribusi pembangunan hukum nasional adalah bahwa dengan menyediakan beragam produk akad, serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat, suku dan RAS Indonesia tanpa terkecuali.

Kata kunci : Obyektifikasi Islam, Hukum Akad, Hukum Nasional

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam peta negara di dunia, Indonesia merupakan fenomena tersendiri. Dari sudut tata wilayah, Indonesia menempati ribuan pulau besar dan kecil yang terbentang dari semenanjung Malaya sampai selatan Australia. Sementara dari sudut penduduknya Indonesia merupakan negara majemuk, baik suku, agama, ras, dan golongannya.[1] Kemajemukan penduduk Indonesia tentu saja bisa merupakan modal yang sangat potensial sebagai daya penyatu bagi kemajuan dan kebesaran bangsa Indonesia. Dengan syarat jika benar-benar dikelola dengan baik. Sebaliknya, kemajemukan ini bisa menjadi daya pemecah yang bisa mengakibatkan bencana besar bila konflik yang terjadi tidak dikelola dengan baik.[2]

Selain itu, adalah suatu kenyataan bahwa perkembangan sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sentuhan dan pengaruh agama-agama yang ada dan berkembang di Indonesia. Mulai dari agama Hindu, Budha, Islam, kemudian Kristen baik Katolik maupun protestan. Dan kedatangan bangsa Cina yang membawa agama Kong Hu Chu pun ikut pula memperkaya dunia keagamaan di Indonesia. Kehadiran agama-agama besar ini menunjukkan

---

[1] Indonesia mempunyai sekitar 300 suku yang masing-masing mempunvai nama, bahasa, adat, lingkungan dan pengaturan sosial sendiri-sendiri. Sedang agama yang diakui sekarang ada enam yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. lihat Robert Van Heine-Gelden "Republic OF Indonesia" dalam William D. Hosley dan Bernard Johnson (editing). *Collier 's Encyclopedia.* (NewYork: Macmillan Education Company,1988), XII: 699-702

[2] M. Munandar Soelaeman. *Ilmu Sosial Dasar dan Konsep Umum Sosial,* cet. I (Bandung: PT. Eresco.1995), hlm. 229

akan berbicara tentang asas-asas umum akad, bukan berbicara tentang ketentuan bagi aneka akad khusus.

Begitu juga apa yang dimaksud dengan hukum perjanjian Islam adalah bagian dari hukum perikatan Islam yang bersumber kepada akad. Dengan demikian, perikatan-perikatan yang bersumber kepada sumber-sumber selain akad, semisal perbuatan merugikan (perbuatan melawan hukum), perbuatan bermanfaat (perbuatan sesuai hukum), tindakan sepihak, bahkan syara' sendiri, tidak menjadi objek pembicaraan dalam tesis ini.

Seiring dengan timbulnya kesadaran umat sejak perempat terakhir abad ke-20 yang lalu untuk kembali kepada ajaran agamanya yang murni dan sekaligus memadukannya dengan kehidupan modern termasuk aspek bisnis, hukum Islam lebih khusus lagi hukum muamalah dalam aspek perjanjian, mendapat perhatian besar. Hal ini dikarenakan transaksi komersial memiliki arti penting yang sangat besar di dunia, di satu sisi, dan di sisi lain karena kenyataan lahirnya sejumlah institusi keuangan dan bisnis syari'ah yang operasionalisasinya didasarkan kepada ketentuan-ketentuan fikih muamalah di bidang perjanjian.

Peran perbankan syari'ah di Indonesia adalah sangat signifikan dimana munculnya bank syari'ah tidak hanya semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar penduduknya muslim melainkan juga untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompeleks juga mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi.

Karena itu, kesadaran berbangsa harus dikedepankan oleh umat Islam. Bangsa kita perlu memiliki acuan-acuan hidup bersama atau tata pergaulan nasional untuk menjamin keharmonisan hubungan antar berbagai komponen bangsa yang dengan itu kesatuan dan keutuhan akan tetap terjaga dengan baik.[14] Agenda-agenda umat untuk memperjuangkan aspirasinya mesti diletakkan dalam konteks pluralitas bangsa sebagai aktualisasi misi *rahmatan lil 'alamin* ajaran Islam dan wujud komitmen kebangsaan umat Islam.

Dalam kaitannya dengan masalah di atas, gagasan Kuntowijoyo tentang obyektifikasi Islam[15] layak untuk dijadikan dasar pijakan bagi usaha pembangunan hukum di Indonesia. Di situ, ditawarkan suatu jalan keluar agar nilai-nilai Islam, sebagai nilai universal tidak hanya diterima oleh umat Islam sendiri, tetapi juga oleh umat agama lain tanpa harus meyakini nilai-nilai asal (Islam).[16] Menurut Kuntowijoyo, nilai-nilai Islam harus diterjemahkan dalam kategori-kategori obyektif sehingga dapat diterima semua pihak. "Suatu perbuatan disebut obyektif bila perbuatan itu dirasakan oleh orang non muslim sebagai suatu yang natural (sewajarnya), tidak sebagai perbuatan keagamaan,[17] walaupun di sisi lain orang Islam boleh jadi tetap memandang sebagai ibadah. Obyektifikasi Islam tetap memandang hukum Islam sebagai sumber hukum, tetapi untuk dapat menjadi hukum positif hukum Islam harus diobyektifikasikan terlebih dahulu

---

[14] Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. editor Agus Santoso. kata pengantar M Dawam Raharjo, cet 12 (Bandung: Mizan. 1987), hlm 40.

[15] Inti gagasannva tentang obyektifikasi Islam tertuang dalam buku Kuntowijovo. *Identitas Politik Umat Islam*, kata pengantar M. Syafi'i Anwar. cet2 (Bandung: Mizan. 1997)

[16] *Ibid.*, hlm. 67-69

[17] *Ibid.*, hlm. 67

dengan melibatkan persetujuan seluruh warga Negara.[18] Dalam hukum positif itulah dipertemukan obyektifikasi dan banyak hukum agama Islam, Katolik, Hindu, Budha, dan protestan.[19] Dengan jalan ini persatuan dan keutuhan bangsa akan tetap terjaga.

Nilai penting gagasan obyektifikasi terletak tawaran untuk menjadi jalan tengah antara sekularisasi versus Islamisasi, serta jalan tengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda dari tiap agama. Penerapan hukum Islam secara penuh seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik yang dipandang tidak lagi memungkinkan karena situasi sekarang yang jauh berbeda dengan ratusan tahun yang lalu ketika produk fikih itu dihasilkan, di samping juga karena realitas obyektif bangsa Indonesia yang plural mengharuskan kita untuk menghormati aspirasi golongan lain di luar Islam. Obyektifikasi Islam mengambil sisi rasionalisasi dan hukum Barat yang dimaksudkan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman serta untuk menghadirkannya secara lebih obyektif sehingga dapat diterima semua golongan. Di lain pihak, obyektifikasi membuang sisi sekularisasi dari hukum Barat karena dipandang tidak sesuai dengan inti dasar ajaran Islam yang tidak mengenal pemisahan antara hukum dan agama.

Obyektifikasi menawarkan sebuah metode untuk mentransformasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional yang kemudian diberlakukan tidak hanya untuk umat Islam sendiri tetapi juga untuk umat beragama lain. Obyektifikasi Islam adalah sebuah metode, bukan substansi. Metode untuk menangkap isi

---

[18] *Ibid.*, hlm. 69

[19] *Ibid.*, hlm. 70

substantif dari hukum Islam, lalu diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan hukum yang obyektif. Dengan obyektifikasi, hukum Islam dipahami tidak dalam kerangka formalistik akan tetapi substantif.

Dari persoalan-persoalan di atas, akan coba dikaji. setidaknya ada dua nilai penting di dalamnya. *Pertama*, polemik saat pembentukan hukum itu tidak hanya dalam masalah teknis, namun (terutama) sering menyentuh wilayah sensitif: untuk menjaga komitmen pluralisme. Pada dataran inilah politik hukum dan konfigurasi politik negara harus diakui mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap karakter produk hukum yang dikeluarkan. *Kedua*, sebagai umat mayoritas dalam salah satu dari kekuatan sosial-politik yang ada di Indonesia, umat Islam memiliki kepentingan untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dan produk hukum yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat diterima oleh semua pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah konsep dan tawaran obyektifikasi Islam terhadap hukum akad?
2. Bagaimanakah peran obyektifikasi Islam terhadap hukum akad bagi konstribusi pembangunan hukum nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

   Penelitian ini bertujuan *pertama* memperoleh kejelasan dan pemahaman mengenai konsep dan tawaran obyektifikasi Islam terhadap hukum akad; *kedua* mengetahui peran obyektifikasi Islam terhadap hukum akad bagi konstribusi pembangunan hukum nasional.

2. Kegunaan Penelitian

   Sementara itu, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis praktis bagi umat Islam dalam upaya menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama pada signifikansi kajian modernitas dan efektifitas sistem hukum Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Buku dengan judul Identitas Politik Umat Islam, yang terbit pada tahun 1997 buah karya Kuntowijoyo, adalah buku pertamanya setelah sejarawan Muslim ini sembuh dari kelumpuhan total dan ketidakmampuannya bicara akibat penyakit yang menyerang otaknya. Kandungan buku ini merupakan kumpulan dan serial esai dari Kuntowijoya yang terbit setiap dua minggu sekali di majalah Ummat.

Sementara itu, inti dari keseluruhan isi dari buku ini adalah gagasannya tentang obyektifikasi Islam. Sebagaimana maksud penulis, buku ini hendak memberikan panduan politik dengan pendekatan sistem yang impersonal sebagaima tulisan-tulisan modern dari Abul A'la al-Maududi (*The Islamic Law*

Constitution) dan Musthafa Husni as-Siba'i, dan berbeda dengan tulisan-tulisan klasik tentang politik Islam seperti karya al-Máwardi (*kitâbul Ahkamis Sultániyah*) dan Ibnu Taimiyah (*al-Siyasatusy Syar'iyyah fi islâhir Ra'i war Ra'iyah*) yang semuanya itu banyak menekankan syari'ah atau akhlak.[20]

Pada dasarnya, tulisan Kuntowijoyo tentang obyektifikasi Islam ini mempunyai kemiripan -- dalam hal semangat untuk mengkontekstualisasikan ajaran Islam -- dengan tulisan-tulisan Munawir Sjadzali yang tersebar diberbagai karyanya seperti ijtihad kemanusiaan (tahun 1991) ataupun tulisan-tulisan Nurchalis Madjid yang juga tersebar diberbagai media massa, makalah dan bukunya seperti Islam kemodernan dan keindonesiaan (tahun 1987). Meskipun demikian, tulisan Kuntowijoyo ini merupakan hasil *empati* (menyatu rasa) dan sedikit analisis sosial atas kehidupan yang nyata, jadi bukan kajian tekstual dan kebuku-bukuan, ini bukan ideologi. tetapi ilmu, kalau ideologi lebih banyak menggunakan teks, sedangkan ilmu lebih berat pada konteks, kenyataan sosial.[21]

Sikap Kuntowijoyo yang konsisten dalam pemikiran tampak dalam karya-karyanya sebelum terbit buku ini. Gagasan mengenai obyektifikasi Islam Kuntowijoyo merupakan kelanjutan dari ide-idenya, seperti yang tertuang dalam buku Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia (tahun 1985),[22] ataupun pada buku

---

[20] Kuntowijovo. *Identitas Politik Umal Islam*. cet. I (Bandung: Mizan. 1997), hlm. Xxv

[21] *Ibid.*, hlm. 73-74.

[22] Kuntowijovo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Editing A.E Priyono dan Lukman Hakim. cet.3 (Yogyakarta: Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar.1999). Buku di atas. juga merupakan kumpulan tulisan dan makalah yang tersebar di majalah panji masvarakat, majalah Islam Kibla, majalah mahasiswa UII Himmah, majalah suara masjid dan jurnal ilmiah Prisma

paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi (tahun 1991)[23] yang penuh dengan gagasan-gagasan besar. Kedua karya Kuntowijoyo ini tidak hanya mengajak umat untuk melihat sejarah dan membuat peta kontemporer akan tetapi ia juga memberikan panduan untuk masa depan.

Penting juga untuk di telaah tentang pembahasan Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi tentng Teori Akad dalam Fikih Muamalat) karangan Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. yang di terbitkan oleh PT. RajaGrafindo Persada di tahun 2007. Buku tersebut membahas hukum perjanjian syari'ah, yang merupakan bagian dari hukum perikatan syari'ah secara umum, dalam asas-asas umumnya. Kajian buku tersebut meliputi terbentuknya akad (perjanjian), sah dan batalnya akad, akibat hukum akad baik dalam kaitan dengan subjek akad maupun objek akad, serta terminasi akad. Uraian juga dilengkapi dengan pengenalan umum tentang hukum Islam yang meliputi pengertian, sumber, mazhab serta hukum perjanjian syari'ah di Indonesia untuk mereka yang belum akrab dengan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Konsep obyektifikasi Islam adalah sebuah konsep yang mendasarkan diri pada sebuah analisa sosial empiris bukan berangkat dan analisis yang bersifat tekstual.[24]

---

[23] Dalam buku ini Kuntowijoyo mengemukakan gagasannva tentang perlunya ilmu sosial profetik yang kalau kita lihat mempunva benang merah dengan konsep obyektilikasi Islam yang diusulkannva.

[24] Kuntoijovo, *Idenitas ...op. cit.*, hlm. 73

Sementara itu, pemikiran transformatif[25] dari Kuntowijoyo merupakan dasar dari obyektifikasi Islam. Pemikiran transformatif bertolak dari pandangan dasar bahwa misi Islam yang utama adalah kemanusiaan. Untuk itu Islam harus menjadi kekuatan yang dapat memotivasi secara terus menerus, dan mentransformasikan masyarakat dengan berbagai aspek ke dalam skala-skala besar yang bersifat praktis maupun teoritis.[26] Selain itu juga, pemikiran transformatif kurang memberikan apresiasi terhadap interpretasi teologis yang bersifat literal, normatif dan tidak membawa pada perubahan bagi umat. Sebaliknya, pemikiran transformatif berusaha melakukan -- meminjam istilah A.E Priyono -- "*interpretasi Untuk aksi*". Dengan demikian, pemikiran transformatif diorientasikan pada ajaran yang "memihak" dan "membebaskan" umat Islam dari berbagai kelemahan fundamental dalam berbagai realitas kehidupan sosial politik.[27]

Dalam memahami ajaran Islam, Kuntowijoyo menganjurkan pemakaian pendekatan ilmu. Pendekatan ilmu memandang ayat-ayat al-Qur'an tidak sekedar formulasi normatif, akan tetapi juga dapat dikembangkan menjadi formulasi teoritis ilmiah.[28]

Pendekatan normatif menafsirkan kenyataan sesuai dengan kaidah-kaidah yang diyakini sebagai suatu kebenaran, sedang ilmu melihat kenyataan sebagai

---

[25] Syafi'i Anwar memetakkan Kuntowiiovo. Dawam Raharjo Moeslim Ahdurrahrnan termasuk kelompok cendekiawan Muslim dengan pemikiran transformative.

[26] M. Syafli Anwar. *Pemikiran dan Aksi .....op. cit.*, hlm. 62.

[27] Kuntowijoyo, *Identitas .... op. cit.*, hlm. xx

[28] Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung. Mizan, 1991), hlm.305 idem, *Dinamika...., op. cit.*, hlm. 35.

suatu kenyataan, otonom dari kesadaran pemandangannya.[29] Melalui pedekatan ilmu ayat-ayat al-Qur'an dipahami secara empiris sesuai dengan kenyataan obyektif dalam kehidupan manusia.

Sementara itu, ilmu yang bersifat obyektif berbeda dengan ideologi yang bersifat subyektif.[30] Cara berfikir obyektif ini mengubah cara berfikir subyektif. Tujuan dilakukan reorientasi berfikir secara obyektif ini adalah untuk rnenyuguhkan Islam pada cita-cita obyektif. Tentang ketentuan zakat misalnya, secara subyektif, tujuan zakat adalah untuk membersihkan harta kita, selain itu juga jiwa kita. Tapi sesunggulmya pada sisi obyektif tujuan zakat pada intinya adalah tercapainya kcsejahteraan sosial[31] Tujuan obyektif inilah yang hendak dikedepankan dalam pendekatan ilmu.

Lebih lanjut, ideologi mempunyai ciri proliferasinya (perkembangannya) lebih tertutup. Sedangkan pendekatan ilmu bercirikan terbuka.[32] Ilmu membuka pintu lebar-lebar sehingga sebanyak mungkin orang bisa masuk. Dengan demikian, diharapkan Islam lebih dirasakan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia apapun golongan dan latar belakang agamanya, bukan lagi sebagai ideologi yang hanya untuk umat Islam.[33]

Pandangan di atas, merupakan kelanjutan dari pembagian Kuntowijoyo atas periodesasi sejarah umat Islam menjadi tiga. *Pertama,* periode mitos, *kedua*

---

[29] Kuntowijoyo, *Identitas... op. cit.,* hlm. 22.

[30] *Ibid.*

[31] Kuntowijoyo, *Paradigma.... op. cit.,* hlm.284.

[32] Kutowijoyo. *Identitas... op. cit.,* hlm. 22.

[33] Kuntowijoyo. *Dinamika..., op. cit.,* hlm. 38.

Periode ideologi, *ketiga* periode ilmu.[34] Dalam konteks periode ilmu inilah Kuntowijoyo melontarkan gagasan perlunya obyektifikasi Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam menganalisis bagaimana hukum Islam harus dibangun dalam konteks keindonesiaan dan apa urgensi obyektifikasi Islam terhadap produk hukum di Indonesia, penyusun berangkat dari satu asumsi dasar bahwa efektifitas suatu ketentuan hukum akan sangat tergantung dari sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum tersebut merefleksikan kasadaran hukum yang tumbuh dan berkembang di dalamnya.[35] Dalam hal ini nilai-nilai Islam dipandang sebagai refleksi kesadaran hukum bagi umat Islam.

Sewaktu Menteri Agama Republik Indonesia dijabat oleh Munawir Sjadzali. Ia menawarkan gagasan perlunya reaktualisasi ajaran Islam sebagai upaya untuk memunculkan pemikiran-pemikiran hukum Islam yang lebih sesuai dengan tradisi kultural bangsa Indonesia. Gagasan ini berdasarkan atas kenyataan bahwa dalam prakteknya di masyarakat, hukum Islam telah mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan tradisi masyarakat, sehingga reaktualisasi sebenarnya merupakan suatu usaha untuk menformulasikan hukum Islam agar lebih sesuai dengan rasa keadilam masyarakat.[36]

Mengenai gagasan untuk membumikan hukum Islam agar lebih bercorak keindonesiaan juga dapat kita temukan dalam pemikiran Hasby Ash-Shidieqy.

---

[34] *Ibid.*, hlm. 29

[35] Surjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. cet 1 (Jakarta: Rajawali Press. 187), hlm. 216.

[36] Munawir Sjadzali, Islam: *Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*. Cet. I (Jakarta:1993), hlm. 16-26.

Baginya perlu diformulasikan sebuah fikih yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabiat, situasi dan kondisi bangsa Indonesia.[37]

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, karena metode ini sendiri berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Di samping itu metode juga merupakan suatu cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah supaya mencapai hasil yang optimal.[38] Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitain ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu bahan-bahan perpustakaan dijadikan bahan utama.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian dan penyusunan penelitian ini adalah deskriptif inferensial. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah meneliti gambaran tentang sifat atau karakteristik suatu peristiwa, terutama peristiwa yang berkaitan dengan terbentuknya suatu hukum. Adapun inferensial adalah beberapa hipotesa untuk maksud menerima atau memperkuat, yang kemudian dapat diambil kesimpulan.

---

[37] Hasy AShidieqy. *Syari 'at Islam menjawab Tantangan Zaman* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1351 H), hlm. 42.

[38] Anton Bakker, *Metode Filsafat*, cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm.10.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang menitik beratkan pada aspek-aspek atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan merelevansikan pada kenyataan sosial atau realitas sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa mengingat obyek kajian dalam penelitian ini memiliki keterkaitan erat dengan disiplin sosiologi, terutama sosiologi agama dan sosiologi hukum.

4. Teknik Analisis Data

Sementara itu, dari data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diklasifikasi dan dikritisi dengan sesama sesuai dengan referensi yang ada, kemudian dianalisis. Analisis data merupakan proses mencari dan menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi,[39] lebih lanjut data-data yang diperoleh itu akan dianalisis melalui metode sebagai berikut:

Metode deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang detil-detil pemahaman yang ada.[40]

---

[39] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet. 4 (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 335.

[40] Anton Bakker, *Metode Filsafa... op. cit.*, hlm.11.

5. Teknik Pengumpulan data

Oleh karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau *library research* maka penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Data-data ini dapat berupa buku, majalah, surat kabar, ensiklopedi maupun sumber-sumber lain.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini pertama kali diawali dengan bab pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang yang menjelaskan alasan-alasan dan problematika mengapa penelitian ini ditulis; kemudian pokok masalah dan tujuan penelitian: telaah pustaka dengan menelusuri literatur yang berkenaan dengan obyek penelitian untuk menunjukkan bahwa tema ini belum ada yang meneliti; selanjutnya kerangka teoritik yang berisi seperangkat teori yang digunakan dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini; penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian yang dilakukan; kemudian penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian yang dilakukan: dan yang terahkir adalah sistematika pembahasan.

Setelah itu kita memasuki bab kedua yang berisi uraian atau pandangan tentang konsep dan tawaran tentang obyektifikasi Islam. Supaya pembahasan adanya obyektifikasi Islam menjadi penggalan yang terpahami, pembahasan ini dimulai dari pengertian obyektifikasi Islam; selanjutnya dalam sub bab kedua membahas mengenai landasan pemikiran obyektifikasi Islam sebagai suatu pijakan gejala yang paling penting atau dominan dalam bentuk-bentuk kesadaran

umat yang berkembang dalam suatu masa; kemudian sebagai sub bab terakhir adalah obyektifikasi Islam sebagai jalan tengah bagi pluralitas bangsa.

Bab ketiga, membahas asas-asas umum akad pada perikatan dan perjanjian baik dalam kerangka hukum perdata maupun dalam hukum muamalah.

Bab keempat, membahas obyektifikasi Islam dan konstribusinya terhadap hokum akad dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Bab Kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.

BAB II

KONSEP DAN TAWARAN TENTANG OBYEKTIFIKASI ISLAM

A. Pengertian Obyektifikasi Islam

Dalam rangka mengaplikasikan Islam sebagai etos general yang mentransendentasikan perbedaan-perbedaan ras, bahasa serta budaya tanpa ada keinginan untuk mempertentangkannya. Meminjam bahasa *Benedict R.O.G. Anderson,* bahwa mereka telah berperan sebagai *"unifying force"* yang memberikan konstribusi besar dalam apa yang disebut sebagai periode "komunitas yang terbayangkan *(imagined community)"* yang ikut mewujudkan solidaritas antar suku bangsa di Indonesia. Untuk itu lahirlah Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar, unik yang terdiri dari ratusan grup etnik, budaya dan adat istiadat.[1]

Ketika sebuah proses yang dengan pelbagai pertanyaan mendasar tampil ke hadapan kesadaran sebagian besar orang-orang beriman, obyektifikasi tidak memprasangkakan makna bahwa agama adalah sebuah entitas yang seragam atau monolitik, namun memberi bentuk bagi diskursus dan praktik kaum muslim disemua kelas sosial.

Oleh sebab itu, sebelum melangkah ke berbagai pembahasan adanya obyektifikasi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian dari obyektifikasi Islam, sebab ketika kita salah dalam memahami arti dari obyektifikasi maka pembahasan tersebut menjadi suatu penggalan yang tak terpahami.

---

[1] Andi Faisal Bakri, "Konstribusi Islam dalam Integrasi Nasional di Indonesia" dalam *Islam Berbagai Perspektif,* didedikasikan untuk 70 tahun Prof Dr. H. Munawir Sjadzali, MA , diedit oleh Yudian W. Asmin dkk, (Yogyakarta: LPM1,1995), hlm 245

Obyektifikasi berasal dart bahasa Inggris *objectiftcaiion,* kata benda bentukan dari kata kerja objectify. Dalam *Dictionary qf Sociology,* objectification diartikan sebagai *"act or process of making an idea or concept objective, especial of giving objective existence to illusion and delutions of the mind.* Sedangkan objectify diartikan sebagai *"to give external existence to ideas or concepts, especially when these are illusorry or delusional "*[2]

Dalam *Websier's New Twentieth Century Dictionary,* kata objectification disamakan dengan objectivation,[3] sehingga keduanya dapat saling dipertukarkan. Namun Kuntowijoya memandang perlu melakukan pembedaan terhadap keduanya. Obyektivikasi dapat diartikan sebagai "memandang sesuatu sebagai obyek atau benda". Obyektivikasi terhadap manusia artinya membendakan manusia atau memandangnya sebagai benda. Sementara obyektifikasi mengandung makna membuat sesuatu menjadi obyektif. Sesuatu dikatakan obyektif jika keberadaannya independen atau tidak tergantung pada pikiran sang subyek.[4] Oleh karena itu dalam buku Identitas Politik Umat Islam , Kuntowijoyo tidak menggunakan kata obyektivikasi tetapi kata obyektifikasi, karena dipandang memiliki makna yang lebih sesuai dengan gagasannya tentang obyektifikasi Islam.[5]

---

[2] *Dictionary of Sociology,* diedit oleh Henry Pratt Pairchild, (New Jersey: Litlefield, Adams dan CO,1997), hlm 207.

[3] *Odjectivikcation* berasal dan kata *odjectify,* sedang *objectivation* berasal dari kata *objectivate.* Keduanya sama-sama mempunyai arti yang sama; lihat *Websier's New Twentieth Century Dictionary,* edisi. 2(Unitate State of America: William Collin Publisher Inc, 1*979),* hlm. 207.

[4] Kuntowijoyo,"Objectifikasi, dalam *Suara Muhammadiyah,,* Nomor. 22 th. Ke 82 (15--20 Nopember 1997), hlm. 62.

[5] Hal ini pula yang membuat Kuntowijoyo merasa perlu meralat penulisan kata *"obyektifikasi".* Dalam buku *Idenitas Politik Umat Islam,* tertulis kata *objektivikasi "* dengan

Sebagaimana yang tampak dari pemaparan di atas, obyektifikasi merupakan suatu perilaku atau proses untuk mengobyektifkan suatu gagasan abstrak sehingga menjadi bersifat eksternal dari pikiran subyek. Dengan demikian gagasan tersebut memperoleh status obyektif sebagai eksistensi yang berdiri sendiri.

Kuntowijoyo membedakan perilaku obyektif menjadi dua, yaitu perilaku obyektif aktif dan perilaku obyektif pasif. Pasif dalam arti menerima kenyataan obyektif yang disodorkan atau yang telah ada dalam realitas kehidupan. Ketika kita membeli produk elektronik misalnya, yang menjadi pertimbangan adalah kualitas dan harga barang tersebut. Begitu pun bila orang sedang bekerja di tempat-tempat umum, misal sopir bus, pelayan toko, pegawai kantor, dan sebagainya, ia tidak akan menanyakan apa latar belakang agama, budaya, dan daerah orang-orang yang berinteraksi bersamanya. Sedangkan untuk yang kedua adalah obyektifikasi aktif Dalam obyektifikasi aktif ini tidak lain adalah obyektifikasi itu sendiri.[6] Jadi obyektifikasi merupakan perilaku aktif untuk mengobyetifkan suatu gagasan-gagasan.

Kuntowijoyo merumuskan obyektifikasi tidak berawal dari eksternalisasi tapi internalisasi. Obyek tifikasi adalah penerjemahan nilai-nilai

---

menggunakan huruf 'V" yang lebih tepat untuk kata *"obyektifikasi"*, sedang *"obyektifikasi"* yang benar memakai huruf "F" bukan 'V". *Ibid;* Dalam tulisan ini, penulis menggunakan penulisan *"obyektifikasi"* dengan huruf 'y bukan dengan 'j" seperti yang biasa dipakai Kuntowijovo. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar.

[6] Kunto«ijoyo, *Identitas Politik Umat Islam,* Kata Pengantar M. Syafi'1 Amwar , cet. 2 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 66.

internal ke dalam kategori-kategori obyektif.[7] Obyektifikasi Islam artinya penerjemahan nilai-nilai Islam yang telah diserap ke dalam struktur kesadaran internal menjadi bentuk-bentuk yang obyektif. Islam yang semula adalah nilai-nilai yang bersifat subyektif, dengan obyektifikasi di transformasikan menjadi nilai-nilai obyektif, lepas dari sifat subyektifnya.[8] Sementara itu, eksternalisasi dipakai untuk menunjuk pada proses konkretisasi dari keyakinan yang dihayati secara internal. Zakat misalnya, diiakukan setelah ada keyakinan akan perlunya harta dibersihkan, keyakinan bahwa di dalam hartanya ada hak untuk orang lain yang membutuhkan. Obyektifikasi juga merupakan konkretisasi dari keyakinan internal namun harus diwujudkan dalam kategori-kategori obyektif.

Kuntowijoyo menjelaskan:

> "Objektivikasi (sic: obyektifikasi) adalah perbuatan rasional nilai (*wettrational*) *yang* diwujudkan ke dalam *perbuatan rasianal, sehingga* orang luar pun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Misalnya ancaman Tuhan kepada orang Islam sebagai orang yang mendustakan agama bila tidak memperhatikan kehidupan ekonomi orang-orang miskin dapat diobjektivkan (sic: obyektifkan) dengan IDT. Kesetiakawanan nasional adalah objek'tivikasi (sic: obyektifikasi)

[7] Kuntowijoyo, *Identitas Politik... op. cit.*, hlm. 66-67.

[8] Di sini kita dapat melihat perbedaan konsepsi Kuntowijoyo dengan Berger. Kuntowijoyo lebih menekankan obyektifikasi pada sisi proses untuk menjadikan nilai-nilai intemal menjadi obyektif Sedang Berger memakai obyektifikasi (obyektivikasi) jika nilai-nilai itu telah menjadi realitas objectif yang terpisah dari manusia sebagai produsennya Jadi lebih pada hasil, bukan proses. Bagi Berger, proses itu ada pada eksternaiisasi, bukan obyektifikasi.

dari ajaran tentang ukhuwah".[9]

Obyektifikasi Islam tetap memandang al-qur'an sebagai sumber hukum, tetapi untuk dapat menjadi hukum positif, hukum Islam harus diobyektifikasikan terlebih dahulu. Jadi dengan obyektifikasi, hukum Islam dapat menjadi hukum nasional dengan persetujuan seluruh warga negara.[10] Pancasila sebagai cita hukum rakyat Indonesia adalah obyektifikasi Islam. Esensi Islam dan pancasila tidaklah bertentangan, kendati dalam sejarahnya pernah dipertentangkan karena kepentingan-kepentingan politik tertentu.

B. Landasan Pemikiran Obyektifikasi Islam

Masyarakat adalah produk aktivitas manusia secara kolektif. Hal ini, berarti bahwa ia menghadapi individu sebagai realitas obyektif. Dan sejauh pembahasan mengenai pengertian dari obyektifikasi Islam, sebuah gagasan yang ditawarkan Kuntowijoyo, secara singkat bisa segera kita pahami bahwa hampir seluruh kajian keislamannya -- termasuk gagasan obyektifikasi Islam -- dibangun berdasarkan setting perkembangan sejarah Islam di Indonesia yang ia bagi menjadi tiga periode: *periode mitos, periode ideologi, pcriode ilmu.*[11] Pembagian ini didasarkan pada sistem pengetahuan masyarakat, yaitu dengan melihat bentuk-bentuk kesadaran umat dalam suatu masa. Sebenarnya dalam satu periode tidak hanya ada satu sistem pengetahuan, namun yang dijadikan pijakan disini adalah gejala yang paling penting atau dominan dalam setiap

---

[9] Kuntowiiovo, *Identttas ... op. cit.*, hlm. 68-69.

[10] *Ibid.*, hlm. 69 idem, Agenda Umat Islam (1), dalam Republika, (15 Mei 2000), hlm. 10

[11] Kuntowijoyo. *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia,* editor. A.E. Privono dan Lukaman Hakim, cet.2 (Yogvakarta: Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar, *1985),* hlm. 29; *idem, "objectfikasi ".*hlm. 63

periode[12] Sehingga batas-batas antara periode bukanlah batasan yang ketat. Jika digambarkan, periodesasi sejarah tersebut akan tampak seperti bagan di bawah ini:[13]

Periodesasi sejarah umat

Dasar: nilai-nilai Islam

	Mitos	**Ideologi**	**Ilmu**
Cara berfikir	Pra Logis	Non Ideologis	Logis
Bentuk	Magi	Abstark/Apriori	Konkret/empiris

Pada periode mitos, umat memiliki kepercayaan mistis-religius, yaitu ditandai dengan cara berpikir mistik (pra-logis) berbentuk imaji sehingga dasar pengetahuan waktu itu menjadi mitos. Mitos Ratu Adil misalnya, seringkali menjadi inspirasi yang menggerakkan pemberontakan-pemberontakan akibat penjajahan dan kemiskinan. Agen sejarah yang paling dominan saat itu adalah orang keramat. Secara langsung, periode ini berjalan sampai masuk awal abad ke 20.[14]

Mitos adalah "suatu konsep tentang kenyataan yang mengandung bahwa dunia pengalaman kita sehari-hari ini terus-menerus disusupi oleh kekuatan-kekuatan yang keramat'.[15] Pemetaan mitos di Indonesia terbagi tiga, ada mitos lama, ada mitos baru, dan ada mitos kontemporer. Mitos lama kebanyakan

---

[12] Kuntowijoyo, 'Dari Integrasi Nasional Ke Sistemasi Nasional", dalam *Transformasi Masyarakat Indonesia,* Denny J.A (editing) cet. I(Jakarta: Kelompok Studi Prolamasi. 1986), hlm. 39

[13] Kuntowijoyo. *"Objectifikasi"... op. cit.*, hlm. 63.

[14] Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah ... op. cit.*, hlm. 45.

[15] Kuntowijoyo, "Periodesasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia: Mitos, Ideologi, dan Ilmu", dalam *Media Inovasi, No. 2 TH. XI/2002,* hlm. 99-100

berupa legitimasi dan pengungkapan pandangan hidup, seperti misalnya "raja mempunyai wahyu nubuwat yang memberi hak memerintah" atau "raksasa makan bulan waktu gerhana", "larangan dan sanksi", bermacam keharusan. Mitos baru yang biasanya berupa mitos politik, seperti misalnya "pancasila sakti", "sang saka yang keramat" dan "pemimpin itu selalu benar". Mitos kontemporer kebanyakan bersifat komersial, seperti, "keperkasaan pria", "ramuan Madura", "kualitas ekspor", "sepak bola", dan "tinju dunia". Kita lihat bahwa komersialisasi mitos kontemporer itu kebanyakan terjadi setelah ada budaya massa, namun kesadaran lebih lamban perubahannya daripada perubahan fisik.[16]

Sedangkan masuk pada periode ideologi ditandai dengan cara berpikir rasional (rasional nilai, *wertrational*), namun masih bersifat non-logis, berbentuk pengetahuan apriori tentang nilai-nilai abstrak. Khasanah pengetahuan Islam dipahami sebagai formulasi normatif, yang kemudian menjadi ideologi.Sarekat Islam sebagai contoh, mulai mengenal ideologi bagi persatuan kaum pedagang. Periode ini pula muncul komunisme, Marhaenisme. Dan yang menjadi kata kunci dari periode ini adalah negara bukan seperti halnya Ratu Adil pada periode mitos. Periode ideologi penuh dengan pertentangan idiologi, salah satu contoh ekstrimnya adalah terjadinya pemberontakan G 30 S/PKI yang akhirnya menemui kegagalan.[17]

Stategi pemerintah rezim Orde Lama yang terlalu kuat berorientasi pada ideologi dan politik, dinilai oleh rezim Orde Baru sebagian telah

---

[16] *Ibid.*, hlm. 101-102.

[17] Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah ... op. cit.*, hlm. 33.

membawa ketidakstabilan politik dan kehancuran ekonomi yang menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru merasa perlu melakukan modernisasi politik sebagai kebijakan penting yang dianggap bisa mendukung suksesnya pembangunan ekonomi. Dengan kebijakan semacam ini, pemerintah orde baru berharap bisa memperoleh legitimasi politik rakyat dalam upayanya mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi yang terbengkalai warisan Orde Lama.

Oleh sebab itu, belajar dari pengalaman Orde Lama yang gagal melaksanakan pembangunan karena lebih banyak bergumul deangan masalah-masalah ideologi dan politik yang justru berakibat pada terjadinya krisis politik dan ekonomi, pemerintah Orde Baru lalu menciptakan sebuah *counter idea* yaitu pragmatisme yang berupa deideiologisasi dan depolitisasi. Orientasi dan ideologi dirubah menjadi program oriented *(implementasi program).* Ideologi yang dikecam sebagai penghambat pembangunan nasional dan yang menyebabkan berbagai krisis politik tidak lagi diberi tempat dalam pemerintahan Orde Baru.[18]

Namun kebijakan ini tidak serta merta menyebabkan berakhirnya pertentangan ideologis. Birokrasi Orde Baru yang berporos pada eratnya hubungan militer dan tenokrat, dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mewujudkan pemerintahan yang stabil dan kuat, melebarkan fungsinya dengan menjadi mesin politik *(political machine)* untuk menata kehidupan sosial-politik masyarakat. Di samping sebagai alat administrasi pemerintahan,

---

[18] Hasan Mua'rif Ambary, *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, cet. I (Jakarta:Logos. 1999), hlm. 307.

birokrasi Orde Baru berkembang menjadi suatu wadah kekuatan politik dan perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan roda kekuasaan maupun melakukan rekayasa politik demi terciptanya strategi atau kebijakan politik yang sudah ditetapkan.[19]

Keadaan seperti yang digambarkan tersebut, yakni melebarkan fungsi birokrasi dan menguatnya posisi negara vis-a-vis masyarakat, telah menempatkan negara dalam Orde Baru ke dalam kedudukan dan peran yang hegemonik. Sejalan dengan perkembangan birokrasi yang pengaruhnya semakin dominan dalam proses politik, partisipasi politik massa dan kontrol sosial melemah. Dan melalui pendekatan keamanan penguasa Orde Baru menyingkirkan kekuatan-kekuatan ideologis yang berbeda dengan ideologi resmi negara (pancasila dan negara kesatuan). Akibatnya, kekuatan politik Islam semakin teralienasi. Mitos pembangkangan Islam menjadi begitu menakutkan bagi penguasa, sebab birokratisasi politik yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru itu dianggap telah memangkas kekuatan politik Islam dan menutup artikulasi dan peluang umat Islam untuk tampil ke pentas politik nasional.[20]

Ketika pemerintah Orde Baru menetapkan keharusan pencantuman asas Pancasila bagi seluruh kekuatan politik dan organisasi massa, dan bagi kelompok Islam yang melihat politik sebagai "panglima perjuangan", keharusan penetapan asas tunggal pancasila itu, berarti peniadaan terhadap asas ciri yang menjadi identitas dan simbol ideologis organisasi politik dan

---

[19] M. Syafi'I Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 4-5

[20] *Ibid.* hlm. 9.

organisasi massa, tak terkecuali dari kalangan parpol maupun ormas Islam. Tetapi setelah ada penjelasan yang lebih rasional mengenai maksud penetapan asas itu, kalangan Islam melihat tidak ada alasan yang lebih subtansi untuk tidak menerima asas pancasila.

Sampai pada akhirnya, kebijakan deideologisasi negara mengambil bentuknya yang paling nyata dengan keluarnya Tap. MPR RI No.IV Tahun 1983 tentang pancasila sebagai satu-satunya asas[21] bagi kehidupan bermasyrakat, bernegara dan berbangsa, dan pelaksanaannya oleh organisasi kemasyarakatan atau yang berhaluan agama. Tap ini kemudian dijabarkan dalam undang-undang keormasan yaitu UU No. 08 Tahun 1985.

Diterimanya asas tunggal pancasila menandai berakhirnya periode ideologi dan beralih ke periode ilmu.[22] Islam memasuki babak baru: periode ilmu. Kendati disatu sisi, kebijakan ini merupakan bentuk sikap otoriter penguasa yang hendak menyingkirkan kekuatan-kekuatan ideologi yang dipandang dapat mengancam ideologi resmi negara, tetapi disisi lain hal ini justru merupakan *blessing in disguise* bagi umat Islam. Umat menjadi sadar bahwa ideologi

---

[21] Taufik Abdullah, *Terbentuknya ... op. cit.*, hlm. 60.

[22] Ada ketidakkonsistenan dalam pemikiran Kuntowijoyo dalam hal periode ideologi ini. Dalam *Dinamika Sejarah ... op. cit.*, hlm. 29-30; periode ideologi disebutkan berakhir pada tahun 1965 bertepatan dengan tumbangnya partai komunis Indonesia (PKI). Sedang dalam *"Objectifikasi"*... hlm. 63, serta "Dari Integrasi"...hlm_ 40 dan 42 disebutkan bahwa periode ideologi berakhir sejak tahun 1985 yang ditandai dengan diterimanya pancasila sebagai satu-satunya asas. Penulis menggunakan batasan kedua (1985) dengan dua alasan. *Pertama,* bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa jatuhnya PKI tidak dengan sendiri menyebabkan hilangnya pertentangan ideologi. Ketegangan antara Islam dengan pancasila merupakan fenomenan yang menonjol sampai tahun 1985. *Kedua.* Buku *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia* yang menyebut angka tahun 1965 terbit tahun 1985, sedang buku *Transformasi Masyarakat Indonesia* terbit tahun 1994 dan artikel *"Objectifikasi"* ditulis tahun 1997. *Ketiga,* tulisan yang terakhir menunjuk angka tahun 1985 sebagai beralihnya periode ideologis. Sehingga walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, penulis berpendapat bahwa ketiga tulisan vang terakhir tersebut merupakan ralat dari ketiga tulisannya yang pertama (Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia).

bukan satu-satunya agenda perjuangan umat. Umat dapat mengkonsentrasikan diri pada bidang sosial seperti dakwah. Lebih dari itu perkembangan ini pada akhirnya menghilangkan sikap *poby* dari penguasa terhadap Islam. Dengan hilangnya kecurigaan bahwa Islam belum sepenuhnya menerima negara nasional yang berasaskan pancasila itu, maka kepentingan umat semakin mendapat perhatian dari negara. Kegiatan dakwah dan keilmuan semakin leluasa bahkan didukung.[23] Maka masuklah umat kedalam era baru; era dimana umat tidak lagi berpikir secara ideologis tetapi berpikir obyektif dan ilmiah.

Jika pada periode ideologi, usaha terpenting adalah mobilisasi massa, dalam periode ilmu usaha terpokok adalah memobilisasi kesadaran masyarakat. Kuncinya pun bukan lagi *negara,* tetapi *sistem.* Ketika masuk pada periode ideologi upaya yang dibutuhkan adalah mencapai negara dengan sistem yang ideal, pada periode ilmu beralih menjadi upaya mencapai sistem yang rasional. Dan yang dibutuhkan pada periode ilmu adalah umat yang dapat berfikir secara logis, berdasarkan fakta yang konkret dan empiris. Ajaran Islam tidak lagi harus difahami dalam rangka ideologi tetapi lebih penting dari itu adalah mengembangkan Islam sebagai sebuah ilmu.[24] Dalam konteks inilah Kuntowijoyo melontarkan gagasannya tentang obyektifikasi Islam. Supaya umat bukan lagi berfikir *I* versus *you* dalam politik, tetapi *I* versus *it;* bukan lagi orang ke-1 versus orang ke-2, tetapi orang ke-1 versus benda ke-3.

---

[23] Munawir Sjadzali, "dari Lembah Kemiskinan . dalam panitia penulisan buku *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 tahun Prof Dr. H. Munawir Sjadzali, MA,* editor M. Wahyu Nafis dkl: cet. 1(Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 81-82.

[24] Kuntowijoyo. " Strategi Baru Politik Islam" dalam *Republika* (20 Pebruari 1998), hlm. *6; Dinamika Sejarah ...* hlm. *30;* dan *"objectifikasi"... op. cit.,* hlm. *63*

Penantang umat bukan lagi mereka, tetapi realitas obyektif Umat yang menjadi mayoritas di negeri ini, dituntut tanggung jawab politis menghadapi realitas baru, seperti industrialisasi, globalisasi, demokratisasi, dan nasionalisme baru. Karenanya, perlu adanya perubahan pendekatan pada politik secara fundamental.[25] Obyektifikasi merupakan tawaran Kuntowijoyo bagi umat agar dapat memposisikan diri dalam periode ilmu secara tepat.

Fenomena penting pada periode ilmu adalah industrialisasi. Industrialisasi meniscayakan dua hal: rasionalisasi dan sistemasi. Nurchalis Madjid mendifinisikan rasionalisasi sebagai "proses perombakan pola berfikir dan kerja lama yang tidak akliah (rasional), dan menggantinya dengan pola berfikir dan tata kerja baru yang akliah".[26] Pola berfikir rasional seperti ditunjukkan dalam prilaku ekonomi akan dominan dalam masyarakat industrial menggantikan cara berfikir berdasarkan nilai, perasaan dan tradisi. Meskipun demikian proses rasionalisasi ini sebagaimana ditunjukkan *Mannheim* tidak berjalan menyeluruh. Banyak sisi-sisi kehidupan yang justru rasional.[27] Di Indonesia, fenomena ekonomi dan politik tidaklah sepenuhnya rasional. Ketimpangan pembangunan, monopoli atau pun budaya feodal adalah fenomena-fenomena irasional.

Sistemasi terjadi karena segala sesuatu tidak lagi diatur oleh orang tetapi oleh sistem. Sistemisasi dilakukan untuk menjamin bahwa segala urusan akan

---

[25] Kuntowijoyo, "*Objectifikasi ... op. cit.*, hlm.62.

[26] Nurchalis Madjid. *Istam Kemodernan dan Keindonesiaan*, editor Agus Santoso, kata pengantar M. Dawam Rahardjo, cet. 12 (Bandung Nizan, 1987), hlm. 72.

[27] Karl Mannhaeim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, kata pengantar Arief Budiman, cet. 3 (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 123

dilakukan secara fair. Dalam ekonomi, perekrutan tenaga kerja dan pembagian kerja diatur berdasarkan sistem yang impersonal. Dalam politik, artikulasi kepentingan, distribusi kekuasaan dan kebijakan-kebijakan politik diatur dan dilakukan dalam kerangka sebuah sistem.[28]

Mensikapi berbagai perubahan sosial yang terjadi selama periode ilmu ini, Kuntou'ijoyo menawarkan tiga jurus baru yang akan menjadi dasar konsep obyektifikasi Islam.[29]

Pertama: dari abstrak ke konkrit

Salah satu kritikan yang sering dilontarkan terhadap umat Islam adalah kekurangpekaannya terhadap masalah-masalah konkret. Umat lebih peka terhadap masalah-masalah akhlak dan ketuhanan yang bersifat abstrak, tetapi terkesan melupakan isu-isu riil di tengah-tengah masyarakat, seperti hanya permasalahan perburuhan, penggusuran atau kemiskinan. Keyakinan itulah yang seharusnya dirubah. Sudah saatnya umat tanggap terhadap isu-isu konkrit, sebab agama itu bukan hanya untuk dimengerti namun juga untuk diamalkan.

Banyak umat yang berada di bawah, mereka memerlukan sesuatu yang konkret, riil dan menyentuh persoalan keseharian mereka. Sebab yang abstrak itu terlalu mewah dari suatu yang berada jauh di luar pengalaman sehari-hari *wong cilik,* sehingga sesuatu itu tidak "terbeli" mereka yang berada di pinggiran.

Ini tidak berarti bahwa umat bawah sudah menjadi "materialis".

---

[28] Kuntowijoyo, *Identitas Politik*` ...hlm. 42-43

[29] *Ibid.* hlm. 15-26.

Dalam sistem pengetahuan Islam, kehidupan material adalah fitrah yang tidak boleh diabaikan karena mereka yang berada di pinggiran bukan dengan kemauan sendiri, melainkan oleh sebab-sebab struktural

Islam harus merespon hal ini dengan baik, dan Islam harus memberikan solusi terbaik bagi masalah-masalah konkret. Jangan sampai terjadi bahwa kepekaan Islam terjamah hanya pada persoalan atau isu-isu abstrak saja, sehingga akan timbul asumsi bahwa agama Islam tidak sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Padahal kepemihakan Islam terhadap isu-isu konkret merupakan sebuah keharusan karena Islam itu adalah agama amal

Kuntowijoyo mengemukakan bahwa sikap menghindari dari yang konkret menuju kepada yang abstrak merupakan salah satu ciri berfikir berdasarkan mitos yang tentu saja tidak cocok diterapkan pada periode ilmu

Kedua: dari ideologi ke ilmu.

Ideologi bersifat subyektif, normatif dan tertutup. Ilmu bersifat obyektif, faktual dan terbuka. Ideologi sering mengalami kesulitan ketika harus berhadapan dengan realitas yang ternyata berbeda dengan konsep normatif ideologi. Ma.rxisme gagal memahami realitas bangsa Indonesia karena ia berusaha memaksakan teori kelas dwi modelnya untuk memahami stratifikasi masyarakat yang sesunggguhnya jauh lebih kompleks. Dikotomi antara tradisionalis dan modernis, antara nasionalis dan Islam, antara sekuler dan Islam juga akibat cara berfikir ideologis. Akibatnya, umat tidak dapat bersikap terbuka dan merangkul semua golongan. Kita lupa bahwa orang bisa berdiri di

tengah-tengah atau berubah.

Umat Islam harus merubah pandangan ideologis menjadi pandangan ilmu. Fakta harus dilihat sebagai fakta yang otonom. Pandangan normatif yang tertutup tidak dapat dipaksakan terhadap realitas. Umat harus lebih terbuka sehingga sebanyak mungkin orang bisa masuk dan Islam dapat lebih tampak sebagai rahmatan lil `alamin.

Ketiga: dari subyektif ke obyektif

Perubahan dari cara berfikir subyektif ke obyektif bertujuan untuk menyuguhkan Islam pada cita-cita obyektif. Zakat misalnya, bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa, namun sesungguhnya secara obyektif, tujuan zakat pada intinya adalah kesejahteraan sosial.[30]

Umat juga dituntut untuk mensikapi realitas secara obyektif dan membuang jauh jauh sikap egosentris, sehingga dapat mengalir ke mana-mana. Pluralisme sosial, budaya dan agama merupakan kenyataan obyektif yang harus diterima dan disikapi secara arif bijaksana, karena dalam Islam perbedaan adalah sunnatullah yang tidak dapat ditolak.

Akhirnya harus ditegaskan di sini bahwa konsep-konsep yang telah dibicarakan di atas berdiri di atas sebuah landasan epistimologi yang disebut dengan *epistimologis relasional.* Dengan konsep ini setiap realitas dipahami selalu dalam keterkaitannya dengan Tuhan. Epistimologi relasional menegaskan bahwa sumber pengetahuan adalah Tuhan, atau tegasnya al-qur'an dan as-sunnah. Melalui keduanya umat Islam dapat memahami dan

[30] Kuntowijoyo, *Paradigma ... op. cit.*, hlm. 248

mengukur sebuah kenyataan.[31]

C. Obyektifikasi Islam Sebagai Jalan Tengah Bagi Pluralitas Bangsa

Ada gejala, bahwa dalam masyarakat yang berubah secara cepat, seperti Indonesia, pengalaman sejarah tidak dihiraukan. Sehingga orang selalu kembali menjadi "kanak-kanak", tidak pernah dewasa dan arif. Ada ungkapan, bahwa siapa yang tidak mau belajar dari sejarah, akan cenderung mengulang kesalahan-kesalahan masa lalu. Supaya sejarah pemikiran Islam di Indonesia nampak berkesinambungan, kita tidak harus selalu mulai dari nol. Oleh karena itu, pikiran yang berasumsi bahwa umat statis, tidak dinamis, kiranya tidak sesuai dengan kenyataan sejarah. Kita harus mencari formula baru, jawaban-jawaban baru, untuk masalah-masalah baru pula. Mengemukakan jawaban lama atas pertanyaan-pertanyaan baru adalah konyol, tidak masuk akal, dan absurd. Kita harus bisa memahami bahwa masalah baru yang muncul, karena realitas obyektif yang berbeda. Karenanya, perlu ada perubahan pendekatan pada politik secara fundamental.[32]

Oleh sebab itu, ada satu pertanyaan yang harus segera dijawab adalah, relevankah konsep obyektifikasi Islam dalam konteks perkembangan Indonesia mutakhir?. Pertanyaan ini menjadi penting mengingat bahwa ide tentang obyektifikasi Islam dimunculkan dalam sebuah setting sosial-politik masa Orde Baru yang kini telah mengalami pergeseran. Pertanyaan ini akan segera terjawab jika kita mengamati tulisan-tulisan paling akhir Kuntowijoyo

---

[31] Kuntowijoyo, *Identitas Politik...op. cit.*, hlm. 2

[32] Kuntowijoyo, *Objectifikasi... op. cit.*,hlm. 62.

sekitar tahun 1999 dan tahun 2000 yang tetap memandang bahwa obyektifikasi Islam masih tetap relevan untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa.[33] Lebih-lebih perubahan yang terjadi pasca jatunya Orde Baru bukanlah perubahan radikal yang merubah seluruh tatanan sosial-politik yang ada. Yang jelas, satu sumbangan terpenting gagasan obyektifikasi Islam yang masih tetap relevan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bemegara saat ini adalah tawaran untuk menjadi jalan tengan bagi artikulasi kepentingan dari berbagai kekuatan sosial-politik bangsa Indonesia yang sangat plural baik dari segi agama, sosial, politik maupun budaya.

Secara obyektif, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural. Ratusan etnis, bahasa atau dialektika, bermacam-macam agama dan kepercayaan, masing-masing dengan variannya dan aneka ragam kebudayaan serta adat istiadatnya hidup bersama-sama di bumi Indonesia ini. Berbagai macam ideologi dan aliran politik pernah menjadi catatan sejarah. Adanya perbedaan memang tidak serta merta menunjukkan adanya konflik, tetapi perbedaan dapat menjadi potensi munculnya konflik, apalagi jika perbedaan itu dipolitisir oleh kepentingan-kepentingan tertentu, fakta sejarah menunjukkan bahwa konflik-konflik yang mengatasnamakan perbedaan sering terjadi di Indonesia. Sehingga pluralitas jika tidak disikapi secara arif dapat menimbulkan konflik vertikal maupun horisontal yang berdampak negatif bagi proses pembangunan.

---

[33] Setidaknva ada dua buah tulisan yang dapat disebut. Pertama, *"Objectifrkasi: Agenda Reformasi Ideologi "*, dimuat dalam *Kompas, 13 Juli 1999* dan *Agenda Umat Islam (1 dan 2)*, dimuat dalam *Republika, 15* dan 16 Mei 2000.

Pluralisme bangsa dengan sendirinya menunjukkan adanya perbedaan kepentingan dalam tubuh bangsa ini. Pengakuan akan adanya perbedaan agama berarti mengakui bahwa masing-masing agama yang hidup di negeri ini mempunyai kepentingan-kepentingan yang harus dihormati dan diakomodasi. Hal ini juga berlaku bagi pluralitas dalam bidang-bidang lain.

Jika kita menengok sejarah, artikulasi berbagai kepentinga itu jarang menimbulkan terjadinya ketegangan-ketegangan. Hal ini tampak dalam dikotomisasi yang sering dipakai antara santri versus abangan, sekuler versus Islamis dan tradisionalis versus modernis atau antara nasionalis dan Islam. Di zaman Orde baru, ketegangan ini tampak dari hubungan antara sebagai penganut ideologi pancasila dan sebagai umat Islam yang tetap berpegang teguh pada ideologi Islam. Di masa reformasi, menjelang SU MPR 1999, pertentangan ideologis itu seolah-olah muncul kembali. Pertentangan antara kubu Megawati dan kubu Habibie dipersangkakan orang sebagai pertentangan antara kubu sekuler melawan Islam. Maka wacana intelektual tentang sekularisme politik dan Islam kembali mencuat ke permukaan. Seolah-olah bangsa ini tidak pernah mau belajar dari sejarah, hanya mengulang-ulang persoalan.

Demikian pluralisme dalam berbagai segi, termasuk politik merupakan sebuah kenyataan yang tak terbantahkan di wilayah bumi Indonesia. Oleh sebab itu yang dibutuhkan sesungguhnya, sebagaimana diungkapkan oleh Nurcholis Madjid, adalah suatu sistem politik yang tidak hanya baik diperuntukkan bagi umat Islam, namun juga yang sekiranya juga

baik untuk semua anggota masyarakat yang sangat plural [34] Dalam konteks inilah gagasan obyektifikasi Islam dilontarkan.

Bagi Kuntowijoyo, obyektifikasi adalah sebuah sintesis yang ia tawarkan sebagai solusi atau jalan tengah bagi pertentangan antara Islami (negara Islam) dan sekularisasi (negara sekuler). Sebagai sebuah sintesis, obyektifikasi berusaha merangkul semua golongan; golongan Islam dan golongan lain di luar Islam. Maksudnya jelas, supaya sejarah tidak hanya mengulang persoalan-persoalan lama, tetapi bergerak maju.

Sebagai jalan tengah bagi Islam, agama-agama dan aliran-aliran pemikiran politik lainnya. Obyektifikasi mengandung beberapa pengertian

Pertama, semua komponen bangsa yang terdiri dari berbagai macam agama, ideologi, filsafat, keyakinan dan sebagainya harus menterjemahkan cita-citanya dalam terminologi obyektif, sehingga dapat diterima semua pihak. Misalnya; dalam Islam "tauhid" dapat diterjemahkan menjadi "ketuhanan Yang Maha Esa". Demikian juga bagi penganut aliran sekuler dapat menterjemahkan istilah "negara sekuler" yang berkonotasi arti Islam menjadi "negara nasional" yang tidak akan menyinggung perasaan umat Islam.

Kedua, hanya hal-hal yang obyektiflah yang dikemukakan kepada umum. Seperti cita-cita keadilan sosial, supremasi hukum atau penyelenggaraan negara yang bersih. Sementara hal-hal yang subyektif seperti kebenaran agama masing-masing dapat dipakai untuk konsumsi ke dalam.

Ketiga, pengakuan penuh terhadap keberadaan segala sesuatu yang

---

[34] Dikutip dari Siti Nadrah, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurchalis Madjid, cet.* I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 188-199.

ada secara obyektif. Pluralisme adalah juga kondisi obyektif yang harus diterima apa adanya. Sehingga untuk menjaga keutuhan bangsa, egosentrisme kelompok harus dihilangkan.

Keempat, tidak lagi berfikir kawan-lawan, namun perhatian yang terpenting ditujukan pada permasalahan bersama. Berfikir "golongan kita" dan "golongan mereka" hanya akan mengakibatkan berlanjutnya ketegangan-ketegangan sehingga masalah bersama bangsa yang lebih penting menjadi terlupakan. Penentang umat bukan lagi "mereka" tetapi realitas obyektif yang menjadi permasalahan bersama seperti kemiskinan, industrialisasi, ancaman disintegrasi, kerusuhan sosial dan sebagainya.

Keempat makna obyektifikasi tersebut bila diterjemahkan dalam bidang hukum (Islam) berarti;

1. Cita-cita dan nilai hukum Islam harus diterjemahkan ke dalam kategori dan terminologi obyektif yang dapat diterima semua pihak. *Kedua,* hukum Islam harus mengemukakan hal-hal yang obyektif kepada umum.
2. Hukum Islam harus menghormati keberadaan hukum agama lain secara obyektif. Sehingga obyektifikasi sesungguhnya merupakan titik temu dari hukum berbagai agama.
3. Hukum Islam perlu tanggap terhadap persoalan-persoalan bersama seluruh bangsa, sehingga dapat memberikan konstribusi positif terhadap upaya penyelesaian.

Dari pemaparan di atas, tampak bahwa obyektifikasi Islam jauh dari

upaya menutup diri. Sebaliknya, dengan obyektifikasi, Islam diharapkan dapat hadir secara lebih terbuka, inklusif, dapat merangkul semua golongan. Dengan obyektifikasi, akan terjadi dialog konstruktif antar berbagai komponen bangsa yang sangat plural. Obyektifikasi merupakan solusi strategis bagi persoalan pluralitas yang sering menimbulkan ketegangan-ketegangan.

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG
HUKUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN

A. Hukum Perikatan dan Perjanjian dalam Hukum Barat

1. Istilah dan Konsep Perikatan dan Perjanjian

Menurut ilmu hukum Belanda, yang keberadaannya sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, hukum privat materiil (*materieel privaatrecht*) di bedakan menjadi hukum perdata (*burgelijk rech*) dan hukum dagang (*handelsrecht*). Hukum perdata pada putarannya dibedakan lagi menjadi hukum orang dan keluarga (*personen-enfamilierecht*), hukum badan hukum (*rechtspersonrecht*) dan hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*). Kemudian hukum harta kekayaan, dibedakan lagi menjadi dua bagian, yaitu hukum benda (*goederenrecht*) dan hukum perikatan (*verbintenissenrecht*).[1]

Berhubung perikatan itu ada yang lahir dari undang-undang, ada yang lahir dari perjanjian dan dari sumber-sumber lain, maka bagian hukum yang mengatur perjanjian dan perikatan yang lahir daripadanya dinamakan hukum perjanjian (*overeenkomstenrecht*). Semenatara itu hukum perjanjian merupakan salah satu bagian dari hukum perikatan, yaitu bagian hukum yang mengatur perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian saja.[2] Sedangkan di

---

[1]. Syamsul Anwar, "*Hukum Perjanjian dalam Islam; Kajian Terhadap Masalah Perizinan (Toesteming) dan Cacat Kehendak (Wilsgerberk)*", (Balai Penelitian P3M Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996), hlm.16-17.

[2] *Ibid.*

Indonesia, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dibagi menjadi empat buku, yaitu buku pertama memuat tentang hukum orang, buku kedua memuat tentang hukum benda, buku ketiga memuat tentang hukum perikatan dan buku keempat memuat tentang hukum pembuktian dan lewat waktu.[3]

Sementara itu, di kalangan para ahli hukum di Indonesia penggunaan istilah perikatan dan perjanjian belum terdapat keseragaman. Ada yang menggunakan kata perjanjian sebagai padanan kata Belanda *verbintenis* dan kata persetujuan sebagai terjemahan *overeenkomst.*[4] Ada pula yang menggunakan istilah perutangan untuk memberi padanan kata *verbentenis*, sedang untuk istilah *overeenkomst* sama dengan di atas, yaitu persetujuan. Namun penggunaan istilah perikatan lebih banyak di pakai sebagai padanan kata Belanda *verbintenis* dan perjanjian – dalam hal ini diidentikkan dengan persetujuan, bahkan dengan kontrak – sebagai terjemahan istilah *overeenkomst.*[5] Namun ada yang menggunakan kata perikatan untuk menunjuk perikatan (*verbintenis*) di luar lapangan kajian hukum kekayaan, sedangkan untuk perikatan (*verbentenis*) dalam kajian hukum kekayaan digunakan istilah perutangan.[6] Dalam kajian ini diikuti penggunaan yang lebih umum, yaitu perikatan untuk *verbentites* sebagaimana dimaksud dalam Buku III KUH Perdata dan perjanjian untuk *overeenkomst.*

---

[3] Lihat KUH Perdata.

[4] M. Yahya Harap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 6 dan 11.

[5] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 5

[6] J Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian. Buku I* (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 1995), hlm. 2.

Menurut Prof. Syamsul Anwar, apabila dua orang/pihak saling berjanji misalnya, melakukan atau memberi sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak tersebut mengikatkan diri kepada pihak yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain, antara keduanya tercipta suatu ikatan yang timbul dari tindakan mereka membuat janji. Ikatan tersebut berwujud adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.[7] Misalnya ada dua pihak yang saling berjanji untuk jual beli rumah, bahwa yang satu menyanggupi untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas sebuah rumah yang di sanggupi untuk di serahkan oleh pihak satunya lagi atas dasar perjanjian dan persetujuan yang mereka buat. Di sini salah satu pihak berhak untuk menerima penyerahan rumah yang wajib dilakukan oleh pihak yang telah menjual rumah tersebut, sementara sebagai pihak pembeli berhak atas sejumlah uang yang wajib diserahkan kepada pihak penjual sebagai pembayaran rumah yang mereka sepakati dalam suatu perjanjian jual-beli. Begitupula kita melihat seorang suami misalnya, mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dalam kapasitasnya sebagai suami, dan istrinya mempunyai hak terhadapnya yang harus dia tunaikan. Sebaliknya kita melihat seorang istri wajib melakukan hal tertentu dalam kapasitasnya sebagai seorang istri dan begitupun suaminya mempunyai hak tertentu terhadap sang istri yang wajib dipenuhinya. Ikatan seperti dikemukakan dalam kedua contoh di atas, baik yang lahir dari perjanjian, sebagaimana pada contoh yang pertama, maupun

[7] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian dalam Islam....op. cit.*, hlm. 19.

yang lahir dari undang-undang di contoh yang kedua, antara dua pihak tersebut dalam istilah hukum disebut perikatan dan bagian hukum yang mengaturnya disebut hukum perikatan.[8]

Dari ilustrasi singkat yang dikemukakan di atas tampak bahwa perikatan merupakan suatu hubungan, yang menyangkut ikatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat dan selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan tersebut telah diatur dan di sahkan oleh hukum, maka dari itu perikatan dikatakan sebagai akibat hukum. Hubungan hukum tersebut menyangkut harta kekayaan, yaitu segala kepentingan yang bernilai uang dan dilindungi oleh hukum. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Oleh sebab itu di dalam buku III BW KUHPerdata, perikatan di katakan sebagai berikut: "suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya tersebut diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Dan apabila seorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum ia telah melakukan Wanprestasi yang menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim. [9]

Sementara itu definisi dari suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[10] Dari peristiwa ini, maka

---

[8] *Ibid.*, hlm.19-20.

[9] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hlm. 122.

[10] *Ibid.*, hlm. 123.

timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Perjanjian itu sendiri menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkain perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[11] Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping juga sumber-sumber yang lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan antara kedua belah pihak yang menyetujui untuk melakukan sesuatu.

Bila dilihat dari segi isinya, perikatan ada yang berupa kewajiban memberikan atau menyerahkan sesuatu, yaitu melakukan perbuatan yang bersifat positif, halal dan tidak melanggar undang-undang dan juga sesuai dengan perjanjian, seperti penjual yang wajib menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, atau perjanjian untuk tidak mendirikan bangunan yang sangat tinggi sehingga bisa menutupi sinar matahari. Ada pula perikatan yang berupa tidak melakukan sesuatu, yakni untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Seperti janji penyewa untuk tidak menggunakan rumah yang disewanya untuk tujuan di luar yang diperjanjikan.

2. Sumber-sumber perikatan dan perjanjian

Sumber-sumber perikatan dalam hukum Indonesia ada dua, yaitu (1). Perjanjian, dan (2). Undang-undang. Sebagaimana di tegaskan dalam pasal

[11] Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 18 (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hlm. 1.

1233 KUH Perdata, "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian), maupun karena undang-undang." Perjanjian merupakan sumber perikatan paling penting.[12] Dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi undang-undang semata dan undang-undang dalam kaitannya dengan perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari undang-undang semata adalah perikatan yang kewajiban di dalamnya langsung diperintahkan oleh undang-undang, seperti hak dan kewajiban yang timbul anatara ayah dan anak dalam hal nafkah, sebagaimana telah diatur dalam pasal 625 KUH Perdata, begitu juga hubungan yang muncul dari kewajiban pemeliharaan, seperti beberapa hak dan kewajiban antara pemilik-pemilik pekarangan yang bersebelahan sesuai dengan ketentuan undang-undang (pasal 321 KUH Perdata).[13]

Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang akibat perbuatan manusia adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya perbuatan yang dilakukan seseorang dan kemudian undang-undang menetapkan adanya hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan tersebut. Perbuatan manusia dibedakan lagi menjadi dua macam: (1) perbuatan sesuai hukum (*rechmatige daad*), dan (2) perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).[14] Sebagai contoh perikatan yang timbul dari undang-undang karena adanya perbuatan sesuai hukum (*rechtmatige daad*) adalah orang yang melakukan apa yang dinamakan "pembayaran tanpa hutang" (*onvershuldigde betaling*) artinya

---

[12] Subekti, *Hukum Perikatan* (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hlm. 1.

[13] Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang Bag. I* (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1993), hlm. 31-32. Lihat juga Subekti, *Hukum Perjanjian ..op. cit.*, hlm. 2.

[14] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 45-46.

adalah pembayaran yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan dugaan bahwa dia berhutang dan karenanya ia melakukan pembayaran tidak terhutang seperti tersebut oleh undang-undang dinyatakan dapat ditarik kembali dan penerima pembayaran tersebut berkewajiban mengembalikannya, yang disebutkan dalam pasal 1359 KUH perdata.[15]

Disamping perbuatan sesuai hukum terdapat pula perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perbuatan ini apabila dilakukan oleh seseorang, atas ketentuan undang-undang terjadi perikatan antara pelaku perbuatan melawan hukum itu dengan orang yang dirugikan akibat perbuatan tersebut seperti ditegaskan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dengan kata lain tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menimbulkan kewajiban atas pelaku perbuatan yang karena kesalahannya timbul kerugian tersebut untuk memberikan penggantian kerugian.[16] Jadi, dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa sumber-sumber yang melahirkan perikatan meliputi sebagai berikut:

a. Perjanjian
b. Undang-undang yang dibedakan menjadi:
    1) Undang-undang saja,
    2) Undang-undang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dibedakan lagi menjadi: a) perbuatan sesuai hukum (*rechtmatige daad*), b) perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).[17]

---

[15] M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum ... op. cit.*, hlm. 29.

[16] Subekti, *Hukum Perikatan ... op. cit.*, hlm. 2

[17] Satrio, *Hukum Perikatan ... ,op. cit.*, hlm. 31.

B. Hukum Perikatan dan Perjanjian dalam Islam

1. Istilah dan Konsep Akad

Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah "*iltizam*" untuk menyebut perikatan dan istilah "akad" untuk menyebut perjanjian dan bahkan untuk menyebut kontrak. Istilah terakhir, yaitu akad,merupakan istilah lama yang sudah digunakan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku. Sedangkan istilah pertama, yaitu *iltizam*, merupakan istilah baru untuk menyebut perikatan secara umum,meskipun istilah itu sendiri juga sudah lama. Semula dalam hukum Islam pra modern, istilah *iltizam* hanya dipakai untuk menunjukkan perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja, hanya kadang-kadang saja dipakai dalam arti perikatan yang timbul dari perjanjian. Baru pada zaman modern, istilah *iltizam* digunakan untuk menyebut perikatan secara keseluruhan.[18] Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah* atau Akad. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.[19]

Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian[20], yaitu akad (*al-'aqdu*) dan janji (*al-'ahdu*), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian bahwa

---

[18] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian dalam Islam ... op. cit.*, hlm.47-48.

[19] Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1

[20] Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2001), hlm. 247

manusia diminta untuk memenuhi akadnya[21]. Sementara kata kedua, dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.[22] Pengertian akad sendiri secara bahasa adalah ikatan, mengikat (*al-rabth*), dengan maksud adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.[23] Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* dapat juga disamakan dengan istilah *verbentenis* dalam KUHP Perdata.[24] Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.[25]

Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintenis*, sedangkan kata *Al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat: 76, bahwa "sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka

---

[21] Lihat Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat: 1

[22] Lihat Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat: 9 dan Al-Isra' ayat: 34

[23] Ghufron A. Ma'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Cetakan pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

[24] Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syari'ah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badrulzaman et al., cet. Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 247-248.

[25] *Ibid.*, hlm. 248.

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".[26] Dan sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

a. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan, "pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad."[27]
b. Menurut Ahmad Azhar Basyir, definisi akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.[28]
c. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah "pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya."[29]Menurut A. Mas'adi, akad merupakan "pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya".[30]

Keempat definisi di atas memperlihatkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat

---

[26] *Ibid.*, hlm. 249.

[27] Basya, *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan* (Kairo: Dar al-Furjani, 1403/1983), hlm. 49.

[28] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakrta: UII Press, 2000), hlm. 65.

[29] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...op. cit.*, hlm. 68.

[30] Mas'adi, *Fiqih Muamalah ... op. cit.*, hlm. 76. Lihat juga Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian ... *op. cit.*, hlm. 247; Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65; dan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, cet.1,ed. 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 14.

timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.[31]

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam dalam hukum Islam disebut "hukum akad" (*hukm al-'aqdu*). Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh Pembuat Hukum Syari'ah sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.[32]

Sedangkan Abdoerraoef mengatakan, bahwa terjadinya suatu perikatan melalui tiga tahapan, yaitu:[33]

a. *Al-'ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat

---

[31] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...op. cit.*, hlm. 69-70.

[32] *Ibid.*, hlm. 69-70.

[33] Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A comparative Study*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 122-123.

orang yang menyatakannya untuk melakukan janjinya tersebut, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat: 76.

b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.

c. Apabila dua janji dilaksanakan – para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan *'aqdu* (Q.S. al-Maidah: 1). Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau *'ahdu,* akan tetapi *'aqdu.*

Dari rumusan akad yang tersebut di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syari'at Islam. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dengan adanya ijab kabul yang didasarkan pada ketentuan syari'at, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.

Proses perikatan dan perjanjian tersebut tidak terlalu berbeda dengan proses perikatan dan perjanjian yang dikemukakan oleh Subekti yang didasarkan pada KHU Perdata. Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara hukum Islam dan KUH Perdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada Hukum Perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUH Perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahapan yang kemudian menimbulkan perikatan diantara mereka. Menurut A Gani Abdullah, dalam Hukum Perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakaannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan Kabul), maka terjadilah *'aqdu* (perikatan).[34]

2. Rukun dan Syarat Akad

Dalam melaksanakan suatu perikatan dan perjanjian, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"[35] sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."[36] Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah dan tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau

[34] Subekti, *Hukum Perjanjian ... op. cit.*, hlm. 1.

[35] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 966.

[36] *Ibid.*, hlm. 114.

tidaknya perbuatan tersebut dan atau tidak adanya sesuatu itu."[37] Sedangkan definisi syarat adalah "sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i dan yang berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada."[38] Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung pada keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung pada keberadaan hukum, akantetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.[39]

Untuk terbentuknya suatu akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad. Hanya saja, di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pandangan yang berkenaan dengan unsur pembentuk tersebut (rukun dan syarat akad). Jumhur fuqaha berpendapat, bahwa rukun akad terdiri atas:[40]

a. *Al-'Aqidain*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
b. *Mahallul Akad*, yakni objek akad, yaitu sesuatu yang hendak diakadkan.
c. *Sighat Akad*, yakni pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

Fuqaha Hanafiyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan jumhur fuqaha di atas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur pokok pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada satu yakni *sighat akad* yaitu

---

[37] Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1510.

[38] *Ibid.*, hlm. 1691.

[39] *Ibid.*, hlm. 1692.

[40] Wahbah Az-Zuhaili, 1989, *al-Fiqh al-Islami wa Adillathu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, IV), hlm. 92.

ijab dan kabul. *'Al- 'aqidain* dan *mahllul akad* bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepat dimasukkan sebagai syarat akad. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan ia bersifat internal (*dakhily*) dari sesuatu yang ditegakkannya.[41] Berdasarkan pengertian ini, maka jika dihubungkan dengan pembahasan rukun akad, dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni ijab dan qabul. Seorang pelaku tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatannya karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya. Dengan demikian para pihak dan objek akad adalah unsur yang berada di luar akad. Hal ini dapat diqiyaskan kepada perbuatan sholat, dimana pelaku sholat tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatan sholat. Oleh karena itu, berdasarkan argumen ini maka *al-'aqid* yaitu orang atau pihak yang melakukan akad tidak dapat dipandang sebagai rukun akad.[42]

Berdasarkan perbedaan pandangan dua kelompok di atas mengenai rukun akad, maka Mustafa Ahmad az-Zarqa menawarkan istilah lain untuk menyatukan pandangan kedua kelompok tersebut tentang apa yang dimaksudkan oleh mereka dengan rukun. Beliau menyebutnya dengan istilah *muqawwimat al-akad* yaitu unsur penegak akad, dimana salah satunya adalah rukun akad, ijab dan qabul. Sedangkan unsur lainnya adalah para pihak, objek akad dan tujuan akad.[43]

---

[41] Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Makhdal al-Fiqh al'Am* (Beirut: Dar al-Fikr. tt), hlm. 300.

[42] *Ibid.* Lihat juga Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah ... op. cit.*, hlm. 79.

[43] Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Madkhal... .op. cit.*, hlm.312.

a. Rukun dan Syarat Akad Pertama: *Al-'Aqidain* (Subjek Akad)

Al-'aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini adalah sebagai subjek hukum.[44] Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban dimana akad akan diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan dan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syari'at.[45] Agar ijab dan qabul benar-benar mempunyai akibat hukum, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Ijab dan qabul dinyatakan oleh sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang bisa menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum,[46] yang dari segi kecakapannya ada perbedaan kualifikasi dalam melakukan akad antara satu dengan yang lain sangat ditentukan oleh permasalahan *ahliyyah* yaitu kelayakan melaksanakan akad.

   Ahliyyah oleh para fuqaha dan ahli ushul fiqh didefinisikan dengan: "kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan memikul kewajiban,

---

[44] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit FH-UI,2005), hlm. 51.

[45] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakrta: Gadjah Mada University Press,2007), hlm. 50.

[46] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum ... op cit.*, hlm. 66.

dan kecakapan untuk melakukan tasarruf".[47] Kecakapan sendiri dibedakan menjadi kecakapan menerima hukum yang bersifat pasif yang disebut dengan *ahliyyatul wujub* dan kecakapan hukum yang bersifat aktif dengan dinamakan *ahliyyatul ada*'[48], dan inilah yang dimaksud dengan kata-kata tasarruf di atas.[49]

Ahliyyatul wujub adalah kecakapan untuk memiliki hak dan memikul kewajiban yang di wujudkan dalam kecakapan seseorang untuk mempunyai sejumlah hak kebendaan, seperti hak waris, hak atas ganti rugi atas sejumlah kerusakan harta miliknya. Setiap manusia sepanjang masih bernyawa, secara hukum dipandang cakap memiliki hak, sekalipun berbentuk janin yang masih berada dalam kandungan. Hanya saja ketika masih berada dalam kandungan kecakapan tersebut belum sempurna disebabkan subjek hukum hanya cakap untuk menerima beberapa hak secara terbatas dan sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban. Oleh sebab itu kecakapan ini dinamakan kecakapan menerima hukum tidak sempurna yang di sebut dengan "*ahliyyatul wujub an-naqisah*". Setelah lahir barulah kecakapannya meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna, yakni cakap untuk menerima hak dan kewajiban sampai ia meninggal dunia. Hanya saja kecakapan ini ketika berada dalam masa kanak-kanak

---

[47] Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami ... op. cit.*, hlm. 116-117.

[48] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian.....op. cit*, hlm. 109.

[49] Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 20.

bersifat terbatas, kemudian meningkat pada periode tamyiz setelah itu meningkat pada periode dewasa.[50]

Adapun *ahliyyatul ada'* adalah kecakapan bertindak hukum yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan *tasarruf* (tindakan hukum) dan dikenai pertanggungjawaban atas kewajiban yang muncul dari tindakan tersebut, yang berupa hak Allah maupun manusia. Artinya, kecakapan ini adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum mealalui pernyataan kehendaknya dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Sumber atau sandaran dari kecakapan ini adalah, ***pertama***, mumayiz, yakni dapat membedakan antara dua hal yang berbeda, seperti membedakan antara baik dan buruk, salah dan benar, dan yang ***kedua*** adalah berakal sehat. Hanya saja kecakapan periode tamyiz ini merupakan kecakapan bertindak hukum yang belum sempurna karena tindakan hukumnya hanya dapat dipandang sah dalam beberapa hal tertentu. Oleh sebab itu kecakapan bertindak seseorang yang mumayyiz yang berakal sehat dinamakan kecakapan bertindak yang tidak sempurna, yang disebut dengan *ahliyyatul ada' an-naqisah* dan kecakapan bertindak sempurna yaitu *ahliyyatul ada' kamilah* (orang yang telah mencapai usia akil baligh dan berakal sehat).[51]

2) Untuk terwujudnya akad harus berbilang pihak lebih dari satu, karena pada hakekatnya akad merupakan pertemuan antara ijab di satu pihak

[50] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*..., *op. cit.*, hlm. 111.

[51] Wahba az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami* ... *op. cit*, hlm. 121-122.

dan qabul di pihak yang lain. Akad tidak terwujud hanya dengan satu pihak saja, sebab dalam setiap akad harus ada dua pihak. Namun adakalanya seseorang melakukan akad dengan mewakilkannya atau memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan akad atas namanya. Demikian juga seseorang dapat menjadi wakil atau kuasa bagi orang lain untuk menutup suatu perjanjian. Akibatnya, tidak menutup kemungkinan seseorang melakukan akad dengan dirinya sendiri baik sebagai pihak asli di satu sisi dan di pihak lain dalam waktu yang sama juga menjadi wakil pihak lain, atau sekaligus menjadi wakil dari dua dalam penutupan perjanjian.

Bentuk kedua akad perwakilan ini adalah tidak sah, karena pada asasnya dalam hukum Islam penutupan perjanjian dengan diri sendiri tidak boleh dilakukan kecuali ayah atau kakek yang mewakili anak atau cucu di bawah perwaliannya.[52] Hal ini karena tindakan tersebut membawa pertentangan kepentingan, sebab satu orang yang sama menjadi kreditor dan debitor serta penyerah dan penerima sekaligus dalam waktu yang sama. Satu orang yang sama tidak dapat menjadi sangkutan hak-hak yang saling berhadapan.[53]

---

[52] Hal ini dikarenakan ayah atau kakek berhak mengambil harta anaknya tanpa izinnya terlebih dahulu, karena ayah juga merupakan pemilik dari harta anaknya. Ini berdasarkan hadits: "*Anta wa maluka li walidika*" (kamu dan hartamu adalah milik ayahmu). Lihat Muhammad Hasyim Kamali (Yogyakrta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 162.

[53] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, *op. cit.*, hlm. 121.

b. Rukun dan Syarat Akad yang Kedua: *Shighat al-'aqd* (Pernyataan Kehendak)

Pernyataan kehendak biasanya disebut sebagai *sighat akad*, yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Ijab dan qabul ini mempresentasikan perizinan (ridlo, persetujuan) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari akad.[54] Agar ijab dan qabul ini menimbulkan akibat hukum, maka disyaratkan dua hal:[55]

1) Persesuaian ijab dan qabul (tafawuq): yakni adanya persesuain ijab dan qabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat. Subtansi ijab dan qabul adalah perizinan (ridlo dan persetujuan), yang dalam hukum perjanjian barat disebut sebagai teori kepercayaan (kehendak nyata). Oleh sebab itu jika ijab dan qabul tidak ada subtansinya, hampa dari perizinan, maka hal tersebut tidak dapat menciptakan perjanjian yang sah secara hukum. Sebab akad sendiri pada dasarnya merupakan tindakan hukum yang berlandaskan pada kehendak untuk melahirkan akibat hukum.

---

[54] Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Madkhal ... op. cit.*,hlm. 292.

[55] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, *op. cit.*, hlm. 122-123.

Dalam hukum perjanjian Islam, pernyataan kehendak sebagai manifestasi eksternal dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk:[56]

a) Pernyataan kehendak secara lisan, dimana para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan semakin jelas bentuk ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak.

b) Pernyataan akad melalui lisan, yang dalam fungsinya selain sebagai pernyataan kehendak, tulisan juga mempunyai fungsi dan kekuatan yang sama dengan akad secara lisan. Akad dalam bentuk ini sangat tepat untuk akad yang dilaksanakan secara berjauhan dan berbeda tempat. Akad ini dapat juga digunakan untuk perikatan-perikatan yang lebih sulit seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis karena diperlukan alat bukti dan tanggungjawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam badan hukum tersebut. Dalam hal ini tidak satu tempat, akad dapat dilaksanakan melalui tulisan dan mengirimkan utusan.[57]

c) Penyampaian ijab melalui tulisan, bentuknya adalah bahwa seseorang mengutus orang lain kepada pihak kedua untuk menyampaikan penawarannya secara lisan apa adanya. Hal ini

---

[56] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum ... op. cit.*,hlm. 68-71.

[57] Mustafa az-Zarqa', *al-Madkhl...*, *op. cit.*,hlm.326. Dalam hal ini terdapat kaidah fiqh: "tulisan bagi orang yang hadir sepadan dengan pembicaraan lisan orang yang hadir".

berbeda dengan penerima kuasa, dimana ia tidak sekedar menyampaikan kehendak pihak pemberi kuasa (al-muwakkil) melainkan juga melakukan tindakan hukum berdasarkan kehendaknya sendiri atas nama pemberi kuasa, sedang ututsan tidak menyatakan kehendaknya sendiri melainkan menyampaikan secara apa adanya kehendak orang yang mengutusnya (al-mursil).[58]

d) Pernyataan kehendak dengan isyarat. Suatu perjanjian tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang normal, akan tetapi bisa juga dilakukan oleh orang yang cacat melalui isyarat dengan syarat jelas maksudnya dan tegas menunjukkan kehendak untuk membuat perjanjian. Bila yang berakad adalah orang yang mampu untuk berakad lisan, maka akadnya tidak dianggap terwujud. Ia harus memenifestasikan kehendaknya secara lisan atau tulisan, sebab isyarat sekalipun menunjukkan kehendak, ia tidak memberikan keyakinan jika dibandingkan dengan keyakinan yang dihasilkan dari akad secara lisan atau tulisan.[59]

e) Pernyataan kehendak secara diam-diam (at-ta'ati). Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, akad dapat juga dilakukan secara perbuatan langsung, tanpa menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya. Bentuknya, adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah

---

[58] Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian ... op. cit.*, hlm. 137.

[59] Wahbah az-Zyhaili, *al-Fiqh al-Islami... op. cit.*, hlm. 104.

memehami perbuatan perjanjian tersebut dengan segala akibat hukumnya.

2) Kesatuan majelis akad: yakni tempat dan waktu dimana kedua belah pihak berada pada saat negosiasi yang dimulai dari saat diajukannya ijab dan berlangsung selama mereka tetap fokus pada masalah perundingan perjanjian serta berakhir dengan berpalingnya mereka dari negosiasi tersebut. Teori majelis akad ini secara umum dimaksudkan untuk menetukan kapan dan dimana akad terjadi dan secara khusus untuk menetukan kapan qabul dapat diberikan dan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak guna mempertimbangkan akad itu. Sebagai konsekuensi dari teori majelis ini adalah lahirnya khiyar qabul, khiyar penarikan (kkiyar ar-ruju') dan khiyar majelis (khiyar al-majelis).[60]

c. Rukun dan Syarat Akad Ketiga: *Mahallul 'Aqd* (Objek Akad)

Mahallul 'aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkannya. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Tidak semua benda dapat dijadikan objek akad. Oleh karena itu untuk dapat dijadikan objek akad hal tersebut memerlukan beberapa syarat, yaitu:[61]

---

[60] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian ... op. cit.*, hlm. 147-151. Khiyar qabul adalah hak untuk menerima dan menolak penawaran yang diberikan kepadanya. Khiyar majelis adalahhak untuk menarik kembali pernyataan secara sepihak setelah terjadinya akad selama majelis akad belum bubar. Khiyar ruju' adalah penarikan penawaran yang dibuat oleh pihak yang memberikan ijab selama belum ada qabul.

[61] Mas'adi, *Fiqih Muamalah...*, *op. cit.*, hlm. 86-89, dan Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian ... *op. cit.*, hlm. 255-256.

1) Objek akad harus sudah ada ketika berlangsung akad. Barang yang belum ada tidak dapat menjadi objek akad menurut pendapat mayoritas fuqaha, sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum terwujud. Namun demikian terdapat pengecualian terhadap bentuk akad-akad tertentu, seperti salam, istishna, dan musyaqah yang objek akadnya diperkirakan akan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada isthsan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan muamalat.
2) Objek akad dapat diterima hukum akad. Para fuqaha sepakat, bahwa akad yang tidak dapat menerima hukum akad tidak bisa menjadi objek akad. Dalam akad jual beli misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli. Minuman keras bukan merupakan benda bernilai bagi umat Islam, oleh sebab itu keadaan ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek akad jual beli antara pihak-pihak yang keduanya atau salah satu pihak beragama Islam. Akad jual beli tidak dapat dilakukan terhadap benda mubah yang belum menjadi milik seorangpun sebab benda mubah masih menjadi milik semua orang untuk menkmatinya. Begitupula benda-benda negara yang tidak boleh menjadi milik perseorangan, juga tidak memenuhi syarat objek akad perseorangan, seperti hutan, jembatan, sungai dan masih banyak lagi fasilitas umum yang dipergunakan untuk bersama.
3) Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui, yaitu oleh kedua belah piak yang melakukan akad. Ketidakjelasan objek akad akan mudah

menimbulkan sengketa dikemudian hari sehinnga tidak memenuhi syarat objek akad. Syarat ini diperlukan agar para pihak dalam melakukan akad benar-benar atas dasar kerelaan bersama.

4) Objek akad dapat di transaksikan. Yang dimaksud adalah pada waktu akad yang telah ditentukan, objek akad dapat diserahkan sebab memang benar-benar berada di bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan. Dengan demikian ikan di laut, burung di udara, binatang yang masih berkeliaran di hutan tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek akad. Dan untuk objek akad yang berupa manfaat maka pihak pertama harus melaksanakan tindakan (jasa) yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak kedua sesuai dengan kesepakatan.

d. Rukun dan Syarat Akad Keempat: *Maudhu'ul Aqd* (Tujuan Akad)

Tujuan akad ini merupakan rukun tambahan, dimana sebelumnya rukun akad disebutkan hanya tiga yaitu para pihak, sighat dan objek akad. Menurut ulama fiqh, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak syara' sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syara' maka berakibat ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat akad diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh syara'.[62]

Dalam akad, kita mengenal adanya hukum akad yakni akibat hukum yang timbul dari akad, yang dibedakan lagi menjadi dua macam yaitu hukum pokok akad dan hukum tambahan akad. Hukum pokok akad adalah akibat

[62]. Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan syaria'h...,op. cit.*, hlm.52-53.

hukum yang pokok yang menjadi maksud dan tujuan bersama yang hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad. Hukum pokok akad inilah yang dimaksudkan dengan tujuan akad yang menjadi rukun keempat.[63] Misalnya tujuan pokok akad jual beli adalah memindahkan hak milik atas barang dengan sejumlah imbalan. Sementara itu hukum tambahan akad adalah hak dan kewajiban yang timbul dari akad, misalnya kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli.[64]

3. Macam-macam akad

Kalau dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya, akad dibedakan menjadi; pertama akad bernama (*al-'uqud al-musamma*) dan kedua akad tidak bernama (*al-'uqud gair al-musamma*). Akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.[65]

Menurut perhitungan az-Zarqa', macam-macam jenis akad bernama mencapai dua puluh lima jenis, antara lain yaitu: (1) jual beli atau *al-bai'*; (2) sewa menyewa atau *al-ijarah*; (3) penanggungan atau *al-kafalah*; (4) pemindahan hutang atau *al-hiwalah*; (5) gadai atau ar-rahn; (6) jual beli opsi

---

[63]. Bagaimanapun tujuan akad berbeda dengan akibat hukum pokok akad. Tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai bila akad direalisasikan. Dalam jual beli, maksud pokoknya adalah pemindahan kepemilikan atas benda dengan sejumlah imbalan, sedangkan akibat hukum pokoknya adalah terealisirnya maksud tersebut dengan adanya akad yakni terjadinya perpindahan kepemilikan. Tujuan akad dibedakan lagi dengan objek akad, dimana ia adalah tempat terealisir timbul akibat hukum pada objek tersebut. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*...,IV: 182-183.

[64]. Akibat hukum tambahan ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu (1) yang ditetapkan oleh hukum sendiri seperti kewajiban penyerahan barang dan harga dalam akad juqal beli (2) yang ditetapkan oleh para pihak sesuai dengan kepentingan masing-masing, disebut juga dengan syarat-syarat (klausul-klausul) penyerta akad.

[65] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian ...op. cit.*, hlm. 73

atau bai' al-wafa; (7) penitipan atau al-ida'; (8) pinjam pakai atau al-i'arah; (9) hibah atau al-hibah; (10) pembagian atau al-qismah; (11) persukutuan atau as-syirkah; (12) bagi hasil atau al-mudharabah; (13) penggarapan tanah atau muzara'ah; (14) pemeliharaan tanaman atau al-mustaqah; (15) pemberian kuasa atau al-wakalah; (16) perdamaian atau al-shulh; (17) arbtrasi atau at-tahkim; (18) pelepasan hak kewarisan atau al-mukharajah; (19) pinjam mengganti atau al-qrdl; (20) pemberian hak pakai rumah atau al-umra; (21) penetapan ahli waris atau al-muwalah; (22) pemutusan perjanjian atas kesepakatan atau al-iqalah; (23) perkawinan atau az-zawaj; (24) wasiat atau al-washiyyah; (25) pengangkatan pengampu atau al-isha'.[66]

Sementara itu, akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh Pembuat Hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat akad tidak tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tidak bernama adalah perjanjian penerbitan, periklanan dan sebagainya.

---

[66] Az-Zarqa', *al-Fiqh al-Islami*... op. cit, I:538.

BAB IV

ANALISIS OBYEKTIFIKASI ISLAM DAN KONSTRIBUSINYA TERHADAP HUKUM AKAD DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

A. Konsep dan Tawaran Obyektifikasi Terhadap Hukum Akad

Pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja untuk mengakui keberadaan hak agama lain, tapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan. Untuk mewujudkan sistem kehidupan yang berkeadilan, berkesetaraan dan memelihara anugerah kebebasan dalam harmoni sosial kemasyarakatan, sangat diperlukan seperangkat rumusan yang tepat agar kita tidak terjebak pada pemahaman agama dalam pengertian yang partikular. Kuntowijiyo pernah menawarkan bagaimana mengubah Islam dari cara berfikir subyektif ke arah pemikiran yang obyektif. Dalam kerangka berfikir obyektif ini menurut Kuntowijoyo, tidak perlu banyak pertimbangan teologis tentang benar atau salah antara agama satu dan agama lain.

Paradigma Kuntowijoyo yang terkenal dengan pendekatan "obyektifikasi" merupakan perbuatan rasional-nilai (*wertrational*) yang diwujudkan ke dalam perbuatan rasional, sehingga orang luar pun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Obyektifikasi adalah juga konkretisasi dari keyakinan internal dimana sesuatu bisa dikatakan obyektif apabila perbuatan tersebut dirasakan oleh orang non-Islam sebagai sesuatu yang natural (sewajarnya), bukan sebagai perbuatan keagamaan, dan merupakan eksternalisasi dari keyakinan

agama yang tidak hanya dirasakan oleh orang yang bersangkutan dan kalangan komunitasnya, akan tetapi juga dirasakan agama lain sebagai sesuatu yang natural pula. Sekalipun demikian, dari sisi yang mempunyai perbuatan, bila tetap menganggapnya sebagai perbuatan keagamaan, termasuk amal. Obyektifikasi juga dapat dilakukan oleh orang non-Islam, asalkan perbuatan tersebut bisa juga dirasakan oleh orang Islam sebagai sesuatu yang obyektif, sementara orang non-Islam dipersilahkan menganggapnya sebagai perbuatan keagamaan. Dengan obyektifikasi akan menghindari dua hal yaitu sekularisasi dan dominasi.[1]

Dengan kata lain, obyektifikasi selalu mengandaikan universalisasi. Dalam pandangan kaum universalis dan obyektifis, selalu ada kemungkinan untuk melakukan aplikasi umum dan dimanapun (*general application*), dimana tidak ada lagi distingsi antara manusia dan tempat atau lokus tertentu. Dalam obyektifikasi ini, sangat ditekankan pentingnya *"local knowledge"* yang membawa kita untuk kritis terhadap sebuah teks atau produk pengetahuan (yang di universalkan itu), lalu mengembalikannya kepada konteks, situasi atau lokalitasnya.

Berangkat dari terminologi tentang obyektifikasi di tengah-tengah kedudukannya yang merangkum dalam tiga momen dalam proses membangun pengetahuan, yaitu; eksternalisasi, internalisasi, dan obyektifikasi itu sendiri. Eksternalisasi pengetahuan adalah proses dimana terjadi pertukaran pengetahuan personal, sehingga pengetahuan itu dikomunikasikan yang merupakan konkretisasi dari keyakinan yang dihayati secara internal. Misalnya membayar zakat. Zakat timbul setelah ada keyakinan bahwa sebagian harta itu bukan milik

---

[1] Kuntowijiyo, *Islam Sebagai Ilmu, Epistimologi, Metodologi, dan Etika,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 62.

orang yang mendapatkan, dan keyakinan bahwa rezeki itu harus dinafkahkan, maka eksternalisasi bisa dikatakan adalah sebuah ibadah. Sedangkan internalisasi pengetahuan dilakukan melalui kegiatan pencarian terus-menerus sehingga menemukan kembali pengetahuan yang tersimpan dalam teks-teks normatif. Dan obyektifikasi adalah proses dimana pengetahuan menjadi realitas obyektif, sehingga pengetahuan tersebut diakui oleh komunitas, yang dalam hal ini adalah eksternalisasi dari keyakinan agama yang tidak hanya dirasakan oleh orang yang bersangkutan dan kalangan komunitasnya, akan tetapi juga dirasakan komunitas agama lain sebagai sesuatu yang natural.[2]

Maka usaha-usaha untuk menarik agama pada level moral merupakan titik temu bersama untuk mengkaji prinsip tentang perlunya agama-agama bertemu pada kesepakatan nilai bersama untuk berkhidmat pada Tuhan yang sama, demi kemaslahatan umat manusia yang referensi subyektifnya didasarkan pada doktrin agama masing-masing, kemudian ditarik nilai-nilai obyektifnya sebagai seperangkat norma universal yang bisa di share bersama. Dalam kerangka seperti ini, semua agama memiliki kedudukan yang sama untuk ikut menyumbangkan nilai-nilai yang harus dibangun untuk mewujudkan masyarakat yang toleran, menegakkan keadilan, menjunjung tinggi kesetaraan dan persamaan hak yang merupakan ajaran semua agama. Pluralisme menginginkan agar nilai-nilai tersebut bisa diaplikasikan dalam konteks sosial untuk membangun kebersamaan dan kesepahaman.

---

[2] *Ibid*, hlm. 62-63.

Dan Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di Indonesia, yang dalam hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup dan perilaku bangsa Indonesia, yang juga tidak bisa lepas dari syari'at yang dikandung agamanya. Melaksanakan syari'at agama yang berupa hukum-hukum menjadi salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya. Dan al-Qur'an serta as-Sunnah adalah sumber-sumber paling autoritatif dalam Islam, yang merupakan refleksi sistematis terhadap pemikiran hukum, sebab kekayaan ajaran dan pemikiran hukum merupakan salah satu warisan yang amat penting bagi peradaban Islam dari zaman lampau. Sejalan dengan bergesernya arah tradisi pemikiran hukum Islam, maka transformasi dan integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum negara-bangsa, dengan demikian harus dijadikan agenda dan isu utama jika hukum Islam ingin ambil bagian dalam pola regulasi masyarakat modern.

Hal di atas diperkuat oleh penilaian Joseph Scacht yang menyatakan bahwa legislasi hukum Islam merupakan manifestasi modernisme Islam yang terpenting.[3] Begitupula hal senada juga di katakan oleh Abdurrahman Wahid, yang juga yakin bahwa dengan terintegrasinya hukum Islam dalam hukum nasional maka berbagai soal intern-epistimologi hukum Islam akan terpecahkan dengan sendirinya.[4] Obyektifikasi Islam akan menjadikan al-Qur'an terlebih dahulu sebagai hukum posistif, yang pembentukannya atas persetujuan bersama warga negara. Dengan demikian tidak langsung seluruh syari'at Islam menjadi

---

[3] J. Schach, *Problem of Modern Islamic Legislation*, dalam Studia Islamica, Vol. 12, 1990, hlm. 99

[4] Abdurrahman Wahid, *Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan*, (Bandung: Rosdakarya, 1991), hlm. 1-7.

hukum negara, akan tetapi melalui obyektifikasi. Dengan obyektifikasi akan terjamin kesamaan di dalam hukum antar agama-agama. Dengan demikian hilanglah ancaman terhadap stabilitas nasional. Karena itu ungkapan "menghukumi dengan hukum Allah" itu juga harus diobyektifikasikan dalam sejumlah perundangan, peraturan, peraturan pemerintah, instruksi, juklak, dan juknis. Jadi tidak begitu saja berlaku. Umat Islam menghendaki obyektifisme, dan bukan sekularisme.

Sebagai negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila, negara melindungi agama, penganut agama, bahkan berusaha memasukkan hukum ajaran agama dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pengaturan negara hukum di Indonesia, syari'at Islam berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syari'at yang sesuai dengan kondisi Indonesia.[5] Dalam hal ini sangat menarik untuk menyimak apa yang dikemukakan oleh Busatnul Arifin, bahwa prospek hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional sangat positif karena secara kultural, yuridis dan sosiologis memiliki akar kuat. Menurutnya, hukum Islam memiliki serta menawarkan konsep hukum yang universal dan mendasarkan pada nilai-nilai esensial manusia sebagai khalifatullah, bukan sebagai *homo economicus*.[6]

Sistem hukum yang mewarnai hukum nasional di Indonesia selama ini pada dasarnya terbentuk atau dipengaruhi oleh tiga pilar sub sistem hukum yaitu

---

[5] Ichtijanto, *Pengembangan Tori berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: remaja rosdakarya cet. Ke-2, 1994), hlm. 16-17.

[6] Bustanul Arifin, *Transformasi syari'ah ke dalam Hukum Nasional* (Bertenun dengan Benang-benang Kusut), (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1999), hlm. 5-7.

sistem hukum barat, hukum adat dan sistem hukum Islam, yang masing-masing menjadi sub-sistem hukum dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Menurut Gani Abdullah, sistem pembentukan hukum nasional yang dipilih adalah sistem unifikasi daripada sistem diferensiasi. Hal ini disebabkan karena adanya keragaman etnik dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya keragaman hukum, keragaman keyakinan (penundukan hukum sesuai agama), dan keragaman golongan masyarakat Indonesia, maka diberlakukan norma hukum yang dapat berlaku bagi seluruh masyarakat karena adanya ketiga hal tersebut.[7]

Apabila dikaitkan dengan era perdagangan bebas, salah satu persoalan mendasar yang tengah dihadapi oleh fiqih muamalah era kontemporer sekarang ini adalah bagaimana hukum Islam menjawab berbagai macam persoalan dan transaksi ekonomi kontemporer serta perkembangannya yang belum didapat pengaturannya dalam kitab-kitab fiqih klasik. Hal tersebut dikarenakan para fuqaha klasik telah mengkaji fiqih muamalah secara atomistik, dimana para fuqaha langsung masuk ke dalam aturan-aturan kecil dan mendetail tanpa merumuskan terlebih dahulu asas-asas umum hukum yang mengatur dan menyemangati perjanjian-perjanjian khusus tersebut.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan terakhir dari sistem hukum nasional adalah upaya untuk memperluas aturan formal hukum Islam ke dalam bidang hukum muamalah. Usulan ini telah dikukuhkan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memperluas yuridiksinya. Perluasan yurisdiksi tersebut dapat dilihat pada pasal 49 yang

---

[7] *Ibid.*, hlm. 7-10.

menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan mnyelesikan perkara di bidang ekonomi syari'ah, yakni kegiatan atau usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah.

Hukum Islam terutama di bidang keperdataan (muamalah) semakin mempunyai arti penting, terutama dengan lahirnya apa yang disebut ekonomi atau perbankan syari'ah, yang sangat erat kaitannya dengan hukum muamalah. Perkembangan institusi-institusi baru tersebut secara nyata mendorong pengembangan fiqih muamalah sebagai landasan yang memberikan keabsahan terhadap lembaga-lembaga tersebut dari sudut syar'i. Hukum perdata Islam (muamalah) di Indonesia mempunyai arti penting, oleh karena hukum Islam merupakan salah satu sumber bahan baku pengembangan dan pembaharuan hukum nasional, dimana sumber bahan baku pembaharuan hukum tersebut telah disebut di atas yaitu hukum Barat, hukum adat dan hukum Islam. Dengan demikian hukum Islam dapat memberikan sumbangan yang krusial terhadap pembaharuan hukum perdata di Indonesia, khususnya hukum perjanjian (Akad).[8]

Berbicara masalah akad, adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.[9] Misalnya dalam akad jual beli, pihak pertama menyatakan: "aku jual sepeda ini kepadamu dengan harga sekian, tunai", dan pihak kedua menyatakan menerima: "aku beli sepeda ini dengan harga sekian tunai". Dapat pula pihak pertama adalah pembelinya yang mengatakan: "aku beli sepedamu

---

[8] Ismail Saleh, Eksistensi Islam dan Sumbangannya terhadap Hukum Nasional, dalam Abdul Ghofur Anshori dan Nawawi Ismail, *Peradilan agama di antara Wawasan Nusantara dan Kebinekaan*, (Yogyakarta: Yayasan Bumi Nusantara, 1990), hlm. 16.

[9] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1987), hlm. 42.

dengan harga sekian, tunai" dan pihak kedua menyatakan menerima: "aku jual sepedaku kepadamu dengan harga sekian tunai". Pernyataan pihak pertama itu disebut "ijab" dan pernyataan pihak kedua disebut "kabul". Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan suka rela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal-balik.

Sementara itu agar suatu akad dipandang dapat terjadi dan mempunyai akibat hukum, harus diperhatikan rukun dan syaratnya, diantara salah satu dari syarat agar akad tersebut mempunyai akibat hukum adalah "niat". Niat adalah suatu gerakan hati untuk melakukan sesuatu. Niat dapat diketahui ada apabila dinyatakan dengan perkataan.[10] Oleh karenanya apabila seseorang berniat dalam hati untuk menceraikan istrinya dengan talak, maka talak itu baru jatuh apabila niatnya dinyatakan dengan perkataan. Maka, pada dasarnya perkataan merupakan pernyataan atas adanya niat, sebab suatu akad dipandang terjadi atas dasar adanya perkataan atau penggantinya yang menjadi petunjuk adanya niat atau keinginan masing-masing. Hal ini merupakan ketentuan umum yang dapat menjadi pedoman hukum, apabila perkataan yang dinyatakan adalah sesuai dengan niat atau keinginan dalam hati.

Oleh karena itu, nilai obyektifikasi bisa kita lihat dari adanya ketentuan akad yang berupa niat. Dimana ketika kita melakukan berbagai kegiatan transaksi dimanapun dan kapanpun pengejahwantahan niat yang berupa bentuk tulisan atau perkataan harus di wujudkan tanpa harus memandang dari suku, ras, atau agama manapun. dan bentuk tersebut merupakan suatu konsep atau landasan dasar yang

---

[10] *Ibid.*, hlm. 48

jauh sebelumnya Islam sudah menentukan hal tersebut, namun perilaku dan bentuk yang bisa diterapkan dan digunakan oleh seluruh transaksi yang ada di masyarakat sebagai sesuatu yang berakibat hukum tanpa harus menyebut bahwa sesuatu itu berasal dari ketentuan Islam.

Menurut az-Zarqa', dilihat dari jenis-jenis akad antara lain adalah; (1) jual beli atau *al-bai'*; (2) sewa menyewa atau *al-ijarah*; (3) penanggungan atau *al-kafalah*; (4) pemindahan hutang atau *al-hiwalah*; (5) gadai atau *ar-rahn*; (6) jual beli opsi atau bai' *al-wafa*; (7) penitipan atau *al-ida'*; (8) pinjam pakai atau *al-i'arah*; (9) hibah atau *al-hibah*; (10) pembagian atau *al-qismah;* (11) persukutuan atau *as-syirkah*; (12) bagi hasil atau *al-mudharabah*; (13) penggarapan tanah atau *muzara'ah*; (14) pemeliharaan tanaman atau *al-mustaqah*; (15) pemberian kuasa atau *al-wakalah*; (16) perdamaian atau *al-shulh*; (17) arbtrasi atau *at-tahkim*; (18) pelepasan hak kewarisan atau *al-mukharajah*; (19) pinjam mengganti atau *al-qrdl*; (20) pemberian hak pakai rumah atau *al-umra*; (21) penetapan ahli waris atau *al-muwalah*; (22) pemutusan perjanjian atas kesepakatan atau *al-iqalah*; (23) perkawinan atau *az-zawaj*; (24) wasiat atau *al-washiyyah*; (25) pengangkatan pengampu atau *al-isha'*.[11] Semua jenis akad ini kita bisa menggunakan nilai obyektifikasi Islam, misalnya akad mudharabah diobyektifikasikan dengan bagi hasil; akad al-ijarah diobyektifikasikan dengan sewa menyewa dan seterusnya.

Sementara itu, kalau kita lihat tujuan akad sesungguhnya adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Misalnya tujuan akad jual beli adalah memindahkan hak milik atas barang dengan imbalan, tujuan sewa-

[11] Az-Zarqa', *al-Fiqh al-Islami... op. cit*, I:538.

menyewa adalah memindahkan milik atas manfaat barang yang disewa kepada penyewa dengan imbalan, tujuan akad hibah adalah memindahkan milik atas barang tanpa imbalan, tujuan akad gadai adalah menjamin dan memperkuat pembayaran utang melalui penahan barang, tujuan akad nikah adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan wanita dan membentuk rumah tangga guna hidup bersama sebagai suami istri.[12]

Tujuan akad ini ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu *pertama,* bersifat obyektif. Artinya adalah berada dalam akad sendiri, tidak berubah dari satu akad kepada akad lain sejenis dan karenanya terlepas dari kehendak para pihak sebab tujuan akad ini (dalam kasus akad bernama) ditetapkan oleh pembuat hukum. *Kedua* menentukan jenis tindakan hukum, dalam arti tujuan akad ini membedakan satu jenis akad dari jenis lainnya. Misalnya akad sewa-menyewa berbeda dengan akad jual beli karena berbedanya tujuan masing-masing seperti disebutkan di atas tadi. *Ketiga* tujuan akad merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum dalam pengertian bahwa ia membentuk sasaran hukum, baik dilihat dari sudut pandang ekonomi maupun sosial, yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum bersangkutan.[13]

Akad dalam praktek muamalah menjadi dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan transaksi secara syariah. Oleh karena itu, setiap perjanjian (akad) transaksi bisnis di antara pihak-pihak yang melakukannya harus jelas secara hukum atau pun non hukum untuk mempermudah jalannya kegiatan bisnis

---

[12] *Ibid.*, I: 439

[13] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 219-220

tersebut saat ini dan masa mendatang. Hal tersebut menjadi sangat menentukan di dalam praktek akad. Misalnya; akad pada asuransi konvensional didasarkan pada akad perjanjian jual beli. Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli didasarkan atas adanya penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjualbelikan. Sementara itu dalam perjanjian yang diterapkan dalam asuransi konvensional hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjualbelikan. Sedangkan untuk harga tidak dapat dijelaskan secara kuantitas, berapa besar premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan sejumlah uang pertanggungan. Karena hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal. Perusahaan akan membayarkan uang pertanggunggan sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jumlah premi yang akan disetorkan oleh peserta tidak jelas tergantung usia. Jika peserta dipanjangkan usia maka perusahaan akan untung namun apabila peserta baru sekali membayar ditakdirkan meninggal maka perusahaan akan rugi.

Dengan demikian menurut pandangan syariah terjadi cacat karena ketidakjelasan (*gharar*) dalam hal berapa besar yang akan dibayarkan oleh pemegang polis (pada produk saving) atau berapa besar yang akan diterima pemegang polis (pada produk non-saving). Sebagaimana kita ketahui bahwa akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Harta seorang muslim yang lain tidak halal, kecuali dipindahkan haknya kepada yang disukainya. Keadilan dapat diketahui dengan akalnya, seperti pembeli wajib menyatakan harganya dan penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli. Dilarang menipu, berkhianat, dan jika berhutang harus dilunasi. Jika kita mengadakan suatu perjanjian dalam suatu transaksi bisnis secara tidak

tunai maka kita wajib melakukan hal-hal berikut: menuliskan bentuk perjanjian (seperti adanya Surat Perjanjian). Bentuk perjanjian harus jelas dimengerti oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Adanya saksi dari kedua belah pihak. Para saksi harus cakap dan bersedia secara hukum jika suatu saat diminta kewajibannya. Hal ini disimpulkan dari firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 282 yang berbicara tentang pembuktian saksi.

Ketidakadilan yang terjadi pada asuransi konvensional ketika seorang peserta karena suatu sebab tertentu terpaksa mengundurkan diri sebelum masa reversing period. Sementara ia telah beberapa kali membayar premi atau telah membayar sejumlah uang premi. Karena kondisi tersebut maka dana yang telah dibayarkan tersebut menjadi hangus. Demikian juga pada asuransi non-saving atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus dan menjadi milik perusahaan.

Kebijakan dana hangus yang diterapkan oleh asuransi konvensional akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan peserta asuransi terutama bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan karena suatu hal. Di satu sisi peserta tidak punya dana untuk melanjutkan, sedangkan jika ia tidak melanjutkan dana yang sudah masuk akan hangus. Kondisi ini mengakibatkan posisi yang dizalimi. Prinsip muamalah melarang kita saling menzalimi, *laa dharara wala dhirara* (tidak ada yang merugikan dan dirugikan). Asuransi syariah dalam mekanismenya tidak mengenal dana hangus, karena nilai tunai telah diberlakukan sejak awal peserta masuk asuransi. Bagi peserta yang baru masuk karena satu dan lain hal mengundurkan diri maka dana/premi yang sebelumnya dimasukkan dapat diambil

kembali kecuali sebagian kecil dana yang diniatkan sebagai dana tabarru' (dana kebajikan). Hal yang sama berlaku pula pada asuransi kerugian. Jika selama dan selesai masa kontrak tidak terjadi klaim, maka asuransi syariah akan membagikan sebagian dana/premi tersebut dengan pola bagi hasil 60:40 atau 70:30 sesuai kesepakatan si awal perjanjian (akad). Jadi premi yang dibayarkan pada awal tahun masih dapat dikembalikan sebagian ke peserta (tidak hangus).

B. Peran Obyektifikasi Islam Terhadap Hukum Akad Bagi Konstribusi Pembangunan Hukum Nasional

Berkaitan dengan hukum akad (perjanjian), yang tentunya mengenai definisi perjanjian (akad) menurut hukum Islam seperti telah dikemukakan dalam bab III tersebut, ternyata menggambarkan konsepsi akad dalam hukum Islam dengan ciri-ciri (karakteristik) sebagai berikut:

1. Hukum Islam dalam hal akad menganut teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*), tidak menganut teori kemauan (*wilstheorie*).

   Akad menurut definisnya tersebut merupakan pertautan ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan). Ijab dan kabul pada hakikatnya adalah kata-kata – atau hal lain yang karena sesuatu sebab menggantikan kata-kata dan menunjukkan maksud yang sama dengan yang ditunjukkannya – dari pihak pertama dan kedua.[14] Ijab dan kabul bukan kemauan sejati para pihak, melainkan manifestasi eksternal atau pernyataan lahir dari kemauan sejati para pihak yang tersembunyi dalam hati. Kemauan sejati tidak dapat

[14] Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Fiqh al Islami fi Saubihi al Jadid,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 293.

diketahui oleh orang lain. Agar supaya dapat dipahami digunakanlah kata-kata atau cara lain yang dapat menyatakan kehendak yang tersembunyi itu. Dalam akad yang terpenting adalah persesuian atau pertautan fenomena luar, yaitu kehendak nyata itu. Dengan kata lain yang menjadi pegangan masing-masing pihak dalam membentuk akad adalah ucapan pihak lainnya. Oleh karena itu, para fuqaha memberikan perhatian sangat besar terhadap pembicaraan mengenai lafal dan membahasnya secara panjang lebar, hal mana hampir mendekati formalisme.

Menurut Dr. as-Sanhuri, dalam karyanya *Masadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, hukum Islam menghormati kehendak nyata (*al-iradah az-zahirah*) dan tidak menghormati kehendak batin dari para pihak. Kehendak batin (kemauan sejati) para pihak yang membuat perjanjian baru menjadi pegangan apabila kehendak nyata mereka tidak jelas.[15]

Dalam pada itu teori kepercayaan mengatakan bahwa perkataan para pihaklah -- sejauh dapat dipercaya -- yang menjadi pegangan.[16] Dengan ini menjadi jelas bahwa Hukum Islam dalam hal akad menganut teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*), tidak menganut teori kemauan (*wilstheorie*) yang meletakkan pertimbangan pada kemauan sejati para pihak.[17]

---

[15] As-Sanhuri, *Masadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, (Ttp: dar al-Hana li at-Tiba'ah wa an-Nasyr, 1958), I : 84.

[16] Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, cet. 3, (Bandung: Sumur, 1997), hlm. 27.

[17] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian dalam Islam: Kajian Terhadap Masalah Perizinan (Toestemming) dan Cacat Kehendak (Wilsgebrek)*, (Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1997), hlm. 46.

2. Akad berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan tersebut tidak meliputi kehendak sepihak

   Akad hanyalah kehendak dua pihak yang sesuai karena akad adalah pertemuan dan pertautan ijab dengan kabul. Namun demikian, bukanlah suatu yang disepakati diantara para fuqaha. Sebagian fuqaha memang membedakan kehendak sepihak dengan akad dan sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bagi at-Tabarisi, akad berbeda dengan janji (*al-'ahd*) karena akad mengandung arti menguatkan dan mengikat yang hanya terjadi antara dua pihak.[18] Sebaliknya menurut al-Jassas, janji (*al-'ahd*), nazar dan semacamnya dinamakan akad.[19]

3. Akad termasuk ke dalam tindakan hukum (*acte juridique*)

   Dengan tindakan hukum diartikan suatu kehendak murni untuk melahirkan suatu akibat hukum tertentu yang diakui keabsahannya oleh hukum. Akad adalah kehendak murni yang tidak bercampur dengan perbuatan fisik, kecuali bila perbuatan fisik itu merupakan formalitas yang diharuskan dalam beberapa akad atau merupakan manifestasi fisik yang konkrit untuk menyatakan kehendak sejati dalam semua akad. Akan tetapi akad bukanlah keseluruhan tindakan hukum, sesuai dengan definisi-definisinya di atas, karena di samping tindakan hukum yang berupa akad ada lagi tindakan hukum lain, yaitu kehendak sepihak.

4. Definisi-definisi akad tersebut lahir dari semangat obyektifisme yang menguasai hukum Islam.

---

[18] Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 48.

[19] Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 294-295.

Memperhatikan definisi-definisi di atas tidaklah segera dapat dirasakan bahwa akad merupakan salah satu sumber perikatan dalam hukum Islam – meskipun sesungguhnya akad merupakan sumber penting dari perikatan dalam hukum Islam seperti halnya dalam hukum barat – karena perhatian para fuqaha dalam definisi tersebut tidak diarahkan kepada akibat hukum yang pertama-tama timbul dari akad bagi para subyek yang membuatnya. Perhatian para fuqaha ditujukan jauh lebih ke depan, yaitu kepada akibat yang paling terakhir dari akad ialah perubahan status yang terjadi pada obyeknya.[20] Semangat obyektifisme ini membawa konsekuensi lebih lanjut dalam hukum perjanjian Islam, yaitu bahwa oleh karena perhatian lebih terpusat pada obyek akad, maka perubahan orang yang menjadi subyek perjanjian tidak mempengaruhi status perikatan mereka. Oleh sebab itu hukum Islam menerima pemindahan hutang seperti menerima pemindahan hak tanpa hal hal itu merubah sedikitpun terhadap perikatan atau tanpa perikatannya dihapus untuk seketika itu perikatan yang baru diadakan. Akan tetapi perikatan lama terus berlangsung sekalipun subyeknya mengalami perubahan.

Sementara itu, sebagaimana telah diuraikan dalam bab III dalam sub bab tentang macam-macam akad. Yang mana kalau dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya, akad dibedakan menjadi dua yaitu akad bernama dan akad tidak bernama. Maka dari beberapa jenis akad bernama, yang salah satunya adalah jenis akad bagi hasil (*al-mudharabah*) ternyata prinsip-prinsipnya

[20] Syamsul Anwar, *op. cit.*, hlm. 49.

diterapkan di Bank syariah terbukti mampu terbebas dari krisis perekonomian yang terjadi pada tahun 1997 yang berpengaruh terhadap dunia perbankan di Indonesia.

Walaupun krisis yang terjadi membuat dunia perbankan goyah namun tidak semua bank mengalami hal tersebut, bank syariah menjadi salah satu bank yang dapat bertahan dari krisis ekonomi. Berubahnya suku bunga yang dipengaruhi oleh anjloknya nilai tukar rupiah sangat mempengaruhi perbankan konvensional yang menjalankan usahanya dengan sistem bunga berbeda dengan bank syariah yang tidak berpatokan pada sistem bunga sehingga pada saat krisis melanda bank syariah dapat bertahan. Hal itu menunjukkan bukti secara nyata dan jelas kepada dunia perbankan khususnya, bahwa bank yang berdasarkan syariah Islam tetap dapat hidup dan berkembang dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.

Fenomena tersebut menggambarkan kekuatan bank syariah dalam perekonomian, hal ini menarik minat masyarakat Indonesia terhadap bank syariah yang baru saja dibentuk untuk pertama kalinya pada tahun 1991. ditambah dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam membuat bank syariah berkembang pesat, hal ini dapat dilihat dari tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan juga bertambah banyaknya bank-bank syariah baru dari tahun ke tahun. Beberapa bank-bank konvensional pun menjalankan strategi baru dengan memebentuk bank syariah diantaranya, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, BTN syariah dan masih banyak yang lainnya.

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip dengan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai prinsip syariah. Bank syariah tidak mengenal istilah bunga melainkan bagi hasil (*mudharabah*) karena bunga bank dapat dikategorikan riba yang sifatnya tetap walaupun kondisi merugi, sedangkan bagi hasil (*mudharabah*) bersifat fleksibel sesuai dengan keadaan usahanya, bila dapat untung besar maka besar juga hasil yang diperoleh dan begitupun sebaliknya.

Dalam sistem ekonomi Islami, tingkat suku bunga tidak digunakan sebagai instrumen kebijakan dalam berinvestasi, tapi melalui mekanisme tingkat keuntungan aktual *(real rate of return).* Melalui mekanisme tingkat keuntungan aktual inilah yang akan menjamin terciptanya suatu tatanan ekonomi yang adil dan merata, karena keuntungan akan dibagihasilkan sesuai dengan realisasi nisbah dari keuntungan yang sebenarnya.

Beberapa hal yang dapat dijadikan landasan filosofisnya adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Di antara manfaat mekanisme tingkat keuntungan aktual ini adalah bahwa doktrin kerjasama *(partnership)* dapat menciptakan kerja produktif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (QS Al -Baqorah : 190), meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial (QS Ali Imran : 103), mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (QS Al Ma'uun : 1-7), melindungi kepentingan ekonomi lemah (QS An Nisaa' : 5-10), membangun organisasi ekonomi yang berprinsip syarikat sehingga terjadi proses yang kuat dalam

membantu yang lemah (QS Az Zukhruf : 32), pembagian kerja (spesialisasi) berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri.

Oleh karena itu, inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengguna dana (*mudharib*). Kerja sama ini harus dilakukan pada setiap lini aktifitas ekonomi, mulai produksi sampai distribusi. Melalui kerja sama ekonomi akan terbangun kebersamaan, sehingga tercipta tatanan ekonomi yang adil dan merata. Implikasi kerja sama ini adalah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan secara musyawarah dalam rangka memperjuangkan kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat.

Pertumbuhan perbankan syariah yang semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang mengedepankan keadilan kesejahteraan mulai mendapatkan posisi dalam hati masyarakat Indonesia. Perkembangan perbankan syariah yang pesat ini merupakan peluang yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebagai alternatif dari kegagalan sistem ekonomi konvensional. Berkaitan dengan prospek bank syariah Indonesia ke depan terdapat beberapa faktor pendukung terhadap pengembangan perbankan syariah.

Pertama, telah dikeluarkannya beberapa landasan hukum dan regulasi pendukung perkembangan bank syariah. Undang-undang perbankan syariah dimulai dengan UU No.7/ 1992 yang disempurnakan dengan UU No.10/1998. Landasan hukum ini semakin kuat dengan regulasi pendukung dengan diterbitkannya beberapa SK Direksi Bank Indonesia berkenaan dengan peraturan

dan ketentuan teknis operasional dalam perbankan syariah, termasuk sistem akuntansi melalui PSAK No. 59 dan PAPSI tahun 2003. Sementara lain, infrastruktur seperti pasar keuangan syariah dan institusi keuangan syariah lainnya mulai bermunculan. Dewasa ini Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) memiliki piranti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (IMAS) dan Obligasi Syariah. Dalam rangka memperkuat produk hukum secara syariah, MUI memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas menghasilkan dan mengawasi agar produk dan proses kenerja perbankan syariah sesuai dalam koridor syariah. Dengan adanya beberapa landasan hukum dan infrastruktur tersebut, maka secara yuridis formal tidak ada kendala dalam oprerasionalisasi bank syariah.

Kedua, perbankan syariah menekankan pada prinsip keadilan dengan sistem bagi hasil *(profit and loss sharing).* Pengalokasian sumber dana melalui mekanisme penentuan rasio bagi hasil antara penabung, bank dan pengusaha akan lebih rasional dan efisien dibandingkan dengan sistem bunga. Mekanisme bagi hasil menjadikan distribusi lebih merata dan adil karena adanya aspek yang berkaitan dengan bagi resiko, artinya masing-masing pihak akan sama-sama menanggung resiko. Pemilik modal dapat mendistribusikan resiko melalui pembagian manajemen dan utang dalam bentuk bergabung dengan bank. Sementara pemilik tenaga atau keahlian tidak dapat membagikan tenaga atau keahliannya dengan pemilik modal. Masing-masing pihak akan berpartisipasi dalam risiko kerugian, pemilik modal menanggung risiko kerugian modalnya sedangkan pihak pelaksana proyek mengalami kerugian tenaga atau biaya tenaga

kerja dan waktu yang telah dikeluarkan. Hal inilah yang menunjukkan operasionalisasi perbankan syariah senantiasa mengedepankan keadilan dalam distribusi pendapatan, sehingga sistem bagi hasil tidak hanya mendatangkan berkah tapi juga tetap membuka peluang bisnis dalam ketidakpastian ekonomi.

Melalui obyektifikasi yang merupakan perbuatan rasional nilai (*wettrational*) yang diwujudkan ke dalam perbuatan rasianal, sehingga orang luar pun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Maka sebenarnnya jenis akad *mudharabah* yang ditujukan kepada orang Islam dapat diobyektifikasikan dengan sebutan bagi hasil. Dengan sebutan bagi hasil ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang di luar Islam juga akan mempraktekkan usahanya atau dalam melakukan transaksi perbankan melalui jalan bagi hasil. Meskipun ketentuan-ketentuan yang di jalankan dalam perjanjian (akad) bagi hasil ini menerapkan prinsip-prinsip syariah, akan tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan kata-kata yang 'berbau' Islam.

Selain itu itu pula, bahwa praktek-praktek akad yang terjadi di perbankan syariah. Yang diantaranya adalah (1) akad jual beli yang produk-produknya yaitu *murabahah, bai'al-istishna* dan *salam*; (2) akad sewa menyewa (*Ijarah*); (3) akad asuransi (*Takaful*); (4) akad bagi hasil (*mudharabah*); (5) akad perserikatan (*syirkah* atau *musyarakah*); dan (6) akad (*gadai*). Menurut hemat dari penulis semua akad tersebut sangat mungkin dan bisa dijalankan di perbankan konvensional dan tidak harus di perbankan syariah, dimana yang dalam prakteknya tidak menggunakan

istilah-istilah yang "berbau agama" walaupun dalam praktek dan operasionalnya dari akad tersebut menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Sekali lagi, obyektifikasi Islam tetap memandang al-Qur'an sebagai sumber hukum, tetapi untuk dapat menjadi hukum positif, hukum Islam harus diobyektifikasikan terlebih dahulu. Jadi dengan obyektifikasi, hukum Islam dapat menjadi hukum nasional. Sebagai sebuah sintesis, obyektifikasi berusaha merangkul semua golongan; golongan Islam dan golongan lain di luar Islam. Sebagimana Pancasila yang merupakan cita hukum rakyat Indonesia adalah obyektifikasi Islam. Esensi Islam dan pancasila tidaklah bertentangan, kendati dalam sejarahnya pernah dipertentangkan karena kepentingan-kepentingan politik tertentu.

Oleh karena itu, pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai

kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk sebagaimana yang penulis sebutkan di atas, serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat, suku dan RAS Indonesia tanpa terkecuali. Berdasarkan prinsip bagi hasil, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.[21]

[21] http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/, *Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia*, diunduh 16 Agustus 2011

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun dapat menyimpulkan antara lain:

1. Sumbangan penting dari gagasan obyektifikasi Islam adalah tawarannya untuk menjadi jalan tengah bagi artikulasi kepentingan dari berbagai kekuatan sosial-politik bangsa Indonesia yang sangat plural. Sedangkan konsep dan tawaran obyektifikasi Islam terhadap hukum akad adalah bagaimana praktek-praktek akad yang menggunakan prinsip-prinsip syariah mampu untuk diterima oleh semua golongan tanpa harus memandang ras, suku dan agama. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan.
2. Peran obyektifikasi Islam terhadap hukum akad bagi konstribusi pembangunan hukum nasional adalah bahwa dengan menyediakan beragam produk akad, serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat, suku dan RAS Indonesia tanpa terkecuali. Berdasarkan prinsip bagi hasil, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis

B. Saran-saran

Sementara saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian syari'ah, maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas perjanjian dalam akad menjadi penting diupayakan implementasinya bagi konstribusi pembangunan hukum nasional di Indonesia. Sebab pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syari'ah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan syari'ah tersebut ditentukan dengan hubungan akad.
2. Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional, sebab akad yang diterapkan di perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah non bank lainnya, memiliki konsekuensi duniawi dan ukrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dalam penerapan pola hubungan akad inilah sudah seharusnya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak karena masing-masing menyadari akan pertanggungjawaban dari akad tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: percetakan dan Offset Yamunu, 1965.

Jashash, Abu bakr al-, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..

B. Buku-buku

Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A comparative Study*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1992.

Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani* Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Ali, Fachry, *Islam. Pancasila dan Pergulatan Poltik*, kata pengantar Taufik Abdullah. cet. 4,Jakarta: Pustaka Antara, 2001.

Ambary, Hasan Mua'rif, *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, cet. I Jakarta:Logos. 1999.

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakrta: Gadjah Mada University Press,2007.

Anton Bakker, *Metode Filsafat*, cet. 3 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Anwar, Syamsul, "*Hukum Perjanjian dalam Islam; Kajian Terhadap Masalah Perizinan (Toesteming) dan Cacat Kehendak (Wilsgerberk)*",Balai Penelitian P3M Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.

--------, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007.

Attamimi, A. Hamid S. "Hukum Indonesia Hendaknva Tidak meninggalkan Cita Hukum dan cita Negara" dalam *Mimbar Hukum* . No. 13 Tahun V April 1994.

Badrulzaman Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2001.

Bakri, Andi Faisal, "Konstribusi Islam dalam Integrasi Nasional di Indonesia" dalam *Islam Berbagai Perspektif*, didedikasikan untuk 70 tahun Prof Dr. H. Munawir Sjadzali, MA, diedit oleh Yudian W. Asmin dkk, Yogyakarta: LPM1,1995.

Basya, Muhammad Qadri, *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*, Kairo: Dar al-Furjani, 1403/1983.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam*), Yogyakrta: UII Press, 2000.

Berger, Peter L., *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial (The Sacred Canopy)*, alih bahasa Hartono. cet. I Jakarta: LP3ES.1991.

Bustanul Arifin, *Transformasi syari'ah ke dalam Hukum Nasional (Bertenun dengan Benang-benang Kusut)*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1999.

Dahlan, Abdul Aziz, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Djamil, Fathurrahman, "Hukum Perjanjian Syari'ah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badrulzaman et al., cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Frans Magnis Suseno," Pluralisme Keberagamaan: Sehuah Tanggung Jawab Bersama' dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. 70 tahun Prof DR.H. Munawir Sjadzali. MA. diedit Mohammad Wahvuni Nafis dkk, cel. 4, Jakarta: Ikatan Persaudaran Haji Indonesia (IPHI) dan Paramadina 2002.

Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit FH-UI,2005.

Harap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1992.

Ichtijanto, *Pengembangan Tori berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Hukum Islam di Indonesia, Bandung: remaja rosdakarya cet. Ke-2, 1994.

Ismail, Nawawi, *Peradilan agama di antara Wawasan Nusantara dan Kebinekaan*, Yogyakarta: Yayasan Bumi Nusantara, 1990.

Kuntowijiyo, *Islam Sebagai Ilmu, Epistimologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

----------, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Editing A.E Priyono dan Lukman Hakim. cet.3, Yogyakarta: Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar.1999.

----------. *Identitas Politik Umat Islam*, kata pengantar M. Syafi'i Anwar. cet2 Bandung: Mizan. 1997

----------, 'Dari Integrasi Nasional Ke Sistemasi Nasional", dalam *Transformasi Masyarakat Indonesia*, Denny J.A (editing) cet. I, Jakarta: Kelompok Studi Prolamasi. 1986.

----------, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung. Mizan, 1991

M Svafi'i Anwar. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, cel I Jakarta: Paramadina, 1995.

Ma'adi, Ghufron A., *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Cetakan pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.